ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT KECAMATAN BESUKI SITUBONDO

SKRIPSI

Oleh:
Fathimah Shalehah
NIM. C06216006

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya

2020

ANALISIS KOMPARATIF PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT KECAMATAN BESUKI SITUBONDO

SKRIPSI
Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh:
Fathimah Shalehah
NIM. C06216006

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Fathimah Shalehah
NIM	:	C06216006
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 November 2019

akan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
9ED27AHF215093172
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Fathimah Shalehah
NIM. C06216006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fathimah Shalehah** dengan **NIM. C06216006** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Januari 2020

Dosen Pengampu,

H.Ach. Fajruddin Fatwa, SH.,MHI, Dip. Lead

NIP : 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fathimah Shalehah NIM.C06216006 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis, tanggal 12 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaiakn program sarjana satrata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag, SH, MHI, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

Penguji II,

Dr. H. Nafi Mubarok, SH. MHI.

NIP. 197404142008011014

Penguji III,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI.

NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

M. Faizur Rohman, MHI

NIP. 198911262019031010

Surabaya, 16 Maret 2020
Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

Dipindai dengan CamScanner

ABSTRAK

Penelitian dengan judul "Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo" adalah penelitian yang menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo?, dan Bagaimanan analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di daerah Besuki Situbondo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang mana data yang diperoleh menggunkana wawancara beserta dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan komparatif, yaitu penelitian dengan menggambarkan data apa adanya tentang pendapat tokoh Muhammadiyah dan pendapat tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo, kemudian dilakukan analisis secara komprehensif dengan pendekatan komparatif untuk ditarik sebuah kesimpulan.

Temuan dari penelitian ini adalah tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut boleh dengan syarat dalam pelaksanaannya tidak terdapat kepercayaan yang mendekati syirik. Tokoh Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa hukum dari pelaksanaan praktik petik laut tidak boleh dilaksanakan, karena di dalam pelaksanaannya mengandung unsur *tabzir* dan khawatir di dalam pelaksanaannya menimbulkan perkara yang mendekati syirik. Tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama memiliki persamaan dalam menetapkan hukum praktik petik laut, yakni sama sama mengatakan tidak boleh ketika dalam pelaksanaannya menimbulkan kepercayaan yang mendekati syirik. Perbedaan sudut pandang, tokoh Muhammadiyah berpendapat bahwa hukum dari praktik petik laut adalah boleh, karena dapat dijadikan momen dakwah yang di *qiyaskan* terhadap kobolehan melaksanakan Maulid Nabi, dalam penerapan praktik petik laut menyimpan banyak maslahah, sedangkan pendapat dari tokoh Nahdlatul Ulama adalah tidak boleh, karena dalam pelaksanannya terdapat banyak *tabzir* dan dikhawatirkan adanya kepercayaan yang mendekati syirik.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan yakni tokoh Muhammadiyah membolehkan melakukan upacara petik laut dengan syarat tidak ada faktor yang mendekati syirik, sedangkan tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan tidak boleh melaksakan upacara petik laut karena dalam pelaksanaan upacara petik laut mengandung unsur tabzir dan di hawatirkan adanya perkara yang mendekati syirik, boleh dikakukan dengan syarat hal yang mendekati tabzir dihilangkan. Persamaannya sama sama tidak boleh melaksanakan upacara petik laut jika terdapat perkara yang mendekati syirik. Perbedaannya tokoh Muhammadiyah boleh dengan dasar dijadikannya momen dakwah, tokoh Nahdlatul Ulama tidak boleh melakukannya atas dasar tabzir, akan tetapi boleh melaksanakannya dengan syarat perkara yang mengandung *tabzir* dihilangkan.

Saran untuk masyarakat nelayan seharusnya dalam melakukan upaca petik laut tidak dilakukan secara berlebihan hingga menimbulkan perkara yang menyalai syariat di dalamnya, cukup melakukan sekedarnya saja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

“وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسٰنًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا “ (Al-Qur’an Al-Isra’: 23)

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

Puji syukur penulis kehadirat Allah SWT, karena berkah nikmat, rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya hasil penelitian ini bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan lancar. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan ke junjungan kita nabi Muhammad Saw, yang menjadi nabi terakhir pembawa cahaya petunjuk bagi umatnya dan nabi yang paling mencintai umatnya.

Hasil penelitian ini mengucapkan rasa terimakasih kepada seluruh pihak yang membantu untuk menyelesaikan penelitian baik dalam bentuk bantuan moril maupun bantuan materil. Bantuan yang diberikan oleh semua pihak disini adalah salah satu nikmat yang diberikan oleh Allah SWT kepada penelitian ini, agar bisa menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat menyadarkan bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak menemui hambatan dan kendala, namun berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak akhirnya terselesaikan dengan baik. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati ucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., MA., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
2. Bapak Dr. H. Masruhan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
3. Ibu Hj. Nurul Asiyah Nadhifah, M. HI. selaku Ketua Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
4. Ibu Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag. selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab Jurusan Hukum Publik Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
5. Bapak H.Ach. Fajruddin Fatwa, SH.,MHI, Dip. Lead. selaku Dosen pembimbing yang dengan sabar meluangkan tenaga dan waktunya dalam membimbing penyelesaian skripsi yang selalu tersenyum dan memberikan arahan agar skripsi ini terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama menjadi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Hukum;
7. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak (Alm. KH. Ahmad Baildlowi Sholeh) dan Ibu (Ny. Arofatul Mahmudah, S.Pd.I) yang selalu mendukung dan tidak pernah lelah mendoakan anak bungsunya, selalu sabar dan memberikan semangat yang sangat luar biasa dan dilancarkan segala urusanya;
8. Kepada Neng Ria, Mas Kholil, Mas Zaki, dan Dek Qodir yang sudah menjadi saudara terbaik, yang selalu mendukung, memberi semangat dan tidak pernah lelah membantu membiayai perkuliahan saya;
9. Kepada teman Baby's terbaik saya Arur, Novi, Nikmah, Zahro, dan Ita yang selalu mendukung saat susah dan senang saya;
10. Kepada teman saya Uswatun Hasanah dan Herlinda yang saling mendukung skripsi dan saling bertukar fikiran sejak awal wawancara hingga akhir sidang.
11. Kepada sahabat seperjuangan Perbandingan Mazhab 2016. Orang-orang berharga yang menjadi keluarga. Orang-orang yang saya merasa beruntung bertemu mereka di tanah rantau ini yang mengajari saya banyak hal;
12. Kepada teman-teman PMII, khususnya KOPRI yang selalu memberikan semangat, menghibur, dan membangun penulis agar skripsi ini bisa selesai;
13. Semua pihak yang mendukung menyelesaikan tulisan ini, dan tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang 1
B. Identifikasi masalah dan batasan masalah 6
C. Rumusan masalah 7
D. Kajian pustaka 8
E. Tujuan penelitian 12
F. Kegunaan penelitian 13
G. Definisi operasional 14
H. Metode penelitian 16
I. Sistematika pembahasan 21

BAB II METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

A. Metode Istinbat 23
1. Pengertian Istinbat Hukum 23
2. Pembagian Metode Istinbat 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tujuan Istinbat Hukum Serta Sebab Munculnya Istinbat Hukum 38
B. Metode Istinbat Muhammadiyah..... 40
1. Lembaga Muhammadiyah..... 40
2. Metode Istinbat..... 41
C. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama..... 43
1. Lembaga Nahdlatul Ulama..... 43
2. Metode Istinbat..... 44

BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH BESUKI SITUBONDO

A. Gambaran Umum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo..... 48
1. Sejarah Singkat Kecamatan Besuki..... 48
2. Keadaan Geografis dan Gemografis..... 51
B. Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo..... 54
1. Sejarah Munculnya Petik Laut..... 54
2. Prosesi Pelaksanaan Petik Laut..... 56
C. Pandangan Tokoh Agama..... 61
1. Tokoh Muhammadiyah..... 61
2. Tokoh Nahdlatu Ulama..... 67

BAB IV ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH BESUKI SITUBONDO

A. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Muhammdiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo 71
B. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Muhammdiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo 75
C. Analisis Metode Istinbat Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Praktik Petik Laut 80

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84

B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA 86

LAMPIRAN 90

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LITERASI

Banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin di dalam naskah skripsi ini. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: Kate L. Turabian. *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

B. Vokal

1. Vocal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	A
ـِ	Kasrah	I
ـُ	ḍammah	U

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtidā'* (اقتضاء)

2. Vocal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بين)

: *mawḍū '* (موضوع)

3. Vocal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di bawah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā 'ah* (الجماعة)

: *takhyīr* (تخيير)

: *yadūru* (يدور)

C. *Tā' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭhah* ada dua:

1. Jika hidup (menjadi *muḍhāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شريعة الإسلام)

: *sharī'ah Islāmīyah* (شريعة إسلامية)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah suatu Negara yang mempunyai beberapa sejarah keberagaman yang unik dan menarik. Pada masa sebelum datangnya agama Budha dan agama Hindu, masyarakat penduduk Indonesia menjadi masyarakat yang tersusun, sederhana, serta teratur.[1] Pada masa itu, masyarakat Indonesia banyak berfikiran mempercayai kekuatan-kekuatan roh ghaib yang biasa disebut roh para nenek moyang.

Upaya masyarakat dalam mempercayai roh ghaib yaitu dengan cara melakukan penyembahan sebagai bentuk penghormatan. Penyembahan tersebut mengharapkan agar semua keluarganya dilindungi dari berbagai roh-roh jahat yang kemudian juga bisa mendapatkan bantuan dari roh-roh yang baik atas aktivitas kesehariannya beserta kesehatannya.[2] Setelah berabad-abad kemudian masyarakat Indonesia mulai menjadikan bagian dari budaya tentang perkara seperti halnya penghormatan kepada nenek moyang, serta pandangan-pandangan lainnya.[3]

---

[1] Damardjati, *Islam Jawa*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), 79-80.
[2] Hostifawati, "Syukuri Hasil Tangkapan Masyarakat Probolinggo Gelar Petik Laut", Kabarpas.com, Probolinggo, diakses pada 16 September 2019.
[3]Nur Aeni, Jurnal,"Ritual Petik Laut Dan Keragaman", *Empirisma,* Vol 26 No 1 (Januari, 2017), 165.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kebudayaan yang melekat pada masyarakat Indonesia lebih tepatnya masyarakat yang berada di pulau Jawa memliki kebudayaan yang berbeda-beda, sesuai dengan kelompok masyarakat itu sendiri. Seperti halnya pada masyarakat pesisir pantai Daerah Besuki Situbondo yang melakukan ritual Petik Laut, dalam kebudayaan ini banyak hal yang berbeda dengan kebudayaan lain, yaitu dalam praktin Petik laut menggunakan ritual upacara pelepasan atau yang biasa disebut sebagai pelepasan *gitek*.[4]

Masyarakat setempat Besuki melakukan upacara petik laut dengan harapan supaya para nelayan bisa dianugerahi hasil laut yang lebih melimpah dari sebelum-sebelumnya, sama halnya dengan budaya sesembahan laut lainnya. Kebanyakan masyarakat mempercayai dan meyakini bahwa di setiap laut pasti memiliki penunggu "*penjaga makhluk ghoib*".[5]

Adat yang berkembang di kalangan masyarakat adakalanya adat yang baik dan juga adapula yang buruk, dalah teori hukum Islam, adat yang diperbolehkan hanya adat yang baik saja, sedangan adat yang buruk harus ditinggalkan.[6] Islam adat yang baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.[7]

Apabila dilihat dari segi kebudayaannya, dalam Islam memperbolehkan praktik pelaksanaan petik laut ini, dikarenakan adat

---

[4] Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019
[5] Widya Wulandari, "Mitos Dalam Upacara Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi", (Skripsi-, Universitas Jember, Jember, 2013), 3.
[6] Abdul Wahhadb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978), 89.
[7] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perayaan petik laut adalah adat istiadat yang prinsipnya tidak menyalahi hukum syariat,[8] mengingat bahwa adanya hukum *'Urf* yakni suatu adat kebiasaan yang bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Sebagaimana dalam Kaidah Fiqhiyah[9]:

العَادَةُ مُحَكَمةُ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Atau dalam definisi lain, yaitu:

العُرْف هُوَ مَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَاعْتَادَهُ فِي اَقْوَالِهِمْ حِتَّى صَارَ ذَالِكَ مُطَّرِدًا أَوغَالِبًا

"Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapannya-dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum"

Dari definisi sebelumnya, terdapat dua hal penting, yaitu: di dalam *al-'adah* terdapat unsur yang dilakukan secara berulang-ulang dan dalam *al-'urf* terdapat unsur yang dikenal sebagai sesuatu yang baik.[10]

Berdasarkan dengan penguat yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an Q.S. Al-A'rof:199 adalah sebagai berikut[11]:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh."

---

[8] Abdul Wahhadb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Beirut: Dar al-Fiqr, 1978), 89.
[9] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: kencana, 2008), hlm 418.
[10] A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2006), 80.
[11] Ibid., 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

....وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِيْ عَلَيْهِنَّ بِالمَعْرُوْفِ....

Artinya: "Dan bagi para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf"

Adat yang telah berlangsung lama dan secara subtansial dalam acara pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan.[12] Adat yang dilakukan atas dasar nilai-nilai yang telah disikapi dan dipahami, yang kemudian dilaksanakan oleh kesadaran masyarakat sekitar.[13]

Petik Laut adalah suatu kebiasaan atau suatu adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat pesisir Besuki Situbondo. Acara ini biasa di laksanakan setiap tahunnya pada tanggal 15 Rajab, lebih tepatnya pada malam purnama. Dalam acara petik laut ini memiliki berbagai serangkai acara yang biasanya berlangsung hingga tiga hari berturut-turut.[14]

Pada hari pertama, sebelum hari pelepasan sesaji ke laut, masyarakat nelayan bersama penduduk desa melangsungkan acara pembacaan yasin yang disertai dengan tahlil di masjid-masjid terdekat. Berkelanjutan hingga keesokan harinya dengan acara pembacaan ayat suci Al-Qur'an (*khataman*) yang dilangsungkan di pinggiran laut. Dan kemudian di lanjudkan pada malam harinya seputar pengajian yang di isi dengan ceramah-ceramah oleh para tokoh terkemuka.[15]

---

[12] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2…* 419.
[13] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 79.
[14] Muhammad Rifa'I, "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat", Portal Indonesia Pengupas Berita Sepitar Fakta, diakses pada Senin 25 Maret 2019.
[15] Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian masyarakat Besuki sebelum melaksanakan sesajen biasanya menyiapkan perahu sesajen yang dihiasi seindah mungkin.[16] Perahu yang nantinya akan di larungkan pada hari pelepasan di isi dengan puluhan buah-buahan, makann adat, kepala sapi yang di pasang ating emas, berbagai macam perhiasan, bunga tujuh rupa, dan juga peralatan dapur. Masyarakat Besuki menyebut perahu sesajen dengan sebutan "*gitek*".[17]

Dalam acara petik laut ini tidak hanya didatangi oleh para nelayan saja, banyak juga masyarakat umum yang ikut serta menyaksikan pelepasan *gitek* diacara petik laut, bahkan juga didatangi oleh kepolisian, pemerintah kabupaten dan juga orang-orang kecamatan desa.

Acara petik laut ini terdapat segi negatif dan juga segi positif, yang mana dalam segi positifnya sebagian masyarakat beranggapan bahwa petik laut adalah sebuah rasa syukur kepada Allah SWT dengan menggunakan berbagai simbolik menggunakan beberapa makanan yang disajikan dalam kata lain sesajen. Sedangkan dalam segi negatifnya yaitu, yang mana menyebabkan sebagian masyarakan membuang suatu perkara yang seharusnya masih bisa di pergunakan dengan baik.[18]

Petik laut yang dilaksanakan di Daerah Besuki Situbondo adalah topik yang menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, dikarenakan yang pertama, dalam pelaksanaan petik laut sangat mengikat pada

---

[16] Muhammad Rifa'I, "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat", Portal Indonesia Pengupas Berita Sepitar Fakta, diakses pada Senin 25 Maret 2019.
[17] Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019
[18] Adiba Zahrotul Wildah, "Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdoyong Pemalang", (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat nelayan, yang mana terkadang masyarakat nelayan beranggapan jika tidak melaksanakan acara petik laut ditakutkan penghasilan yang biasanya memenuhi kesehariannya maka akan terjadi sebaliknya, yang kedua karena dalam praktik petik laut terdapat banyak sesajen yang sebenarnya sesajen tersebut masih bisa dipergunakan dengan baik, seperti halnya emas-emasan, jajanan adat, buah-buahan beserta yang lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumsukkan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitiannya akan menfokuskan tentang bagaimana sebenarnya hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo dalam pandangan Tokoh Muhammadiyah dan juga pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki. Penelitian ini berjudul "Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki Terhadap Hukum Praktik Petik Laut Kecamatan Besuki Situbondo."

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah[19], atau dalam artian lain salah satu proses untuk menguasai serta mengetahui permasalahan dalam situasi tertentu. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diidentifikasikan yang kemudian ditemukan beberapa permasalahan, diantaranya yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Praktik Petik Laut kecamatan Besuki Situbondo.

[19] Husaini Usman Purnomo, Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum praktrik Petik Laut di Daerah Besuki menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Besuki Situbondo.
3. Hukum praktrik Petik Laut di Daerah Besuki menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki Situbondo.

Analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Besuki tentang Hukum praktik Petik Laut kecamatan Besuki Situbondo. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah di paparkan, penelitian ini juga bertujuan agar permasalahan ini dapat dikaji dengan baik, maka dari itu penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan-batasan masalah, diantaranya yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Kecamatan Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
2. Analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

C. Rumusan Masalah

Pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya yang akan disebutkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimanan Analisis Komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penggambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti. Menggambarkan dengan jelas bahwa penelitian ini tidak termasuk duplikasi kajian ataupun penelitian yang telah ada.

Penelitian tentang praktik petik laut ini juga menemukan beberapa literatur yang pernah diteliti dan masih berhubungan dengan penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Tomi Latu Farisa Tahun 2010, Mahasiswa Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Kalijaga Yogyakarta, dengan judul Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuangi, Jawa Timur.[20] Penelitian terdahulu ini menfokuskan terhadap ritual petik laut dari segi praktiknya dengan arus perubahan sosial masayarakat Muncar Banyuangi. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang ritual petik laut. Perbedaannya dalam penelitian ini lebih membahas tentang praktik ritual petik laut dengan arus perubahan sosial masyarakatnya, sedangkan penelitian yang akan dibahas menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan

[20] Tomi Latu Farisa, "Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo, Muncar, Banyuangi, Jawa Timur", (Skripsi-, Universitas Islam Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

2. Skripsi yang ditulis oleh Widya Wulandari Tahun 2013, Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Seni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember, dengan judul Mitos Dalam Upacara Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi.[21] Penelitian ini menfokuskan tentang mitos atau kepercayaan penduduk setempat, serta tentang dampak dari kepercayaan penduduk setempat tersebut mengenai pelaksaan upacara petik laut. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama-sama membahas tentang ritual petik laut. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang mitos atau kepercayaan penduduk setempat terhadap pelaksaan ritual petik laut, sedangkan penelitian yang akan diteliti menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
3. Skripsi yang ditulis oleh Ali Wildan Tahun 2015, Mahsiswa Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Usuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul Tradisi Sedekah Laut Dalam Etika Ekologi Jawa (di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari

[21] Widya Wulandari, "Mitos Dalam Upacara Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi", (Skripsi-, Universitas Jember, Jember, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Kendal).[22] Penelitian terdahulu ini menfokuskan tentang nilai budaya serta etika kelautan yang terkandung dalam acara sedekah laut. Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama sama membahas tentang ritual petik laut atau dalam kata lain sedekah laut. Perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang nilai budaya serta etika kelautan yang terkandung dalam acara sedekah laut, sedangkan penelitian ini akan menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

4. Jurnal yang ditulis oleh Asri Sawiji, Mauludiyah, dan Misbakhul Munir, Prodi Studi Ilmu Kelautan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan Prodi Studi Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Al Ard : Jurnal Teknik Lingkungan Volume 2, Nomor 2 Maret 2017, dengan judul Petik Laut Dalam Tinjauan Sains dan Islam. Dalam penelitian terdahulu ini menfokuskan tentang pelaksanaan petik laut dalam pandangan islam dan pandangan sains.[23] Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan diteliti sama-sama membahas tentang ritual pelaksanaan petik laut. Perbedaan antara penelitian yang

[22] Ali Wildan Tahun, "Tradisi Sedekah Laut Dalam Etika Ekologi Jawa (di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal), (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2015).

[23] Asri Sawiji, Mauludiyah, dan Misbakhul Munir, "Petik Laut Dalam Tinjauan Sains dan Islam", (jurnal Teknik Lingkungan Volume 2, Nomor 2 Maret 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih menfokuskan pelaksanaan petik laut dalam pandangan islam dan pandangan sains sedangkan penelitian ini akan menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adiba Zahrotul Wildah Tahun 2018, Mahasiswa Prodi Studi Agama Agama Fakultas asuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdoyong Pemalang. Dalam penelitian terdahulu ini menfokuskan tentang nilai nilai islam yang ada dalam ritual sedekah laut.[24] Persamaan antara penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan saya teliti sama sama membahas tentang ritual petik laut atau dalam kata lain sedekah laut. Namun perbedaan antara penelitian yang akan saya teliti dengan penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini lebih membahas tentang nilai nilai islam yang ada dalam ritual sedekah laut, sedangkan penelitian ini akan menfokuskan tentang bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama di Daerah Besuki Situbondo tentang hukum dari pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

Penelitian dan tulisan yang telah di paparkan, belum di jelaskan secara rinci tentang hukum menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh

[24] Adiba Zahrotul Wildah, "Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdoyong Pemalang", (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nahdlatul Ulama dari pelaksanaan petik laut yang dilaksanakan oleh Masyarakat setempat Kecamatan Besuki Situbondo. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji dengan tema yang ada, dengan bertujuan supaya bisa melahirkan beberapa pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi pemikiran baru.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan pada hakekatnya mengungkapkan, apa yang hendak di capai oleh peneliti.[25] Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian dan juga merupakan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapailah sesuatu yang dituju tersebut.[26]

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Kecamatan Besuki Situbondo.
2. Melakukan analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Kecamatan Besuki Situbondo.

F. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian ini penulis berharap agar dapat memberikan bantuan keilmuan dalam bidang hukum adat, sehingga dapat

---

[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 18.
[26] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Kegunaan yang dimaksud diantaranya:

1. Dari Aspek Keilmuan (segi teoritis)

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan informasi dan menambah wawasan ilmu pengetahuan masyarakat Besuki, agar supaya mereka memahami terkait beberapa konsep hukum adat tentang praktik petik laut, kemudian memahami tentang hukum praktik petik laut itu sendiri dari pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki.

2. Dari Aspek Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi peneliti-peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan serta diharapkan dapat memberikan dedikasi atau bantuan terhadap masyrakat supaya bisa lebih mengetahui tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo menurut pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu pengertian atau pedoman yang kemudian bisa digunakan untuk mempermudah memahami berbagai pembahsan dalam beberapa kegiatan. maka dirasa perlu untuk memberi penjelasan dari beberapa istilah berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pandangan tokoh

Pandangan tokoh adalah suatu pemikiran orang terdepan dan terpandang sebagai pemimpin di kalangan masyarakat sekitar, juga memiliki peran penting terhadap pengembangan ajaran agama islam di masyarakat.

2. Tokoh Muhammadiyah

Tokoh Muhammadiyah adalah salah satu tokoh dari organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan suatu gerakan pembaharuan dalam Islam di Indonesia. Pendiri dari gerakan ini adalah K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1912/ 8 Dzulhijjah 1330 H.[27] Muhammadiyah juga merupakan organisasi yang lebih memperhatikan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan aspek kehidupan, yang mana pada saat berdirinya Muhammadiyah, ummat Islam harus menghadapi masa kolonialisme[28]

3. Tokoh Nahdlatul Ulama

Tokoh Nahdlatul Ulama adalah salah satu tokoh dari organisasi Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama merupakan suatu organisasi yang berbasis keagamaan terbesar di Indonesia, kemudian Nahdlatul Ulama juga didirikan di Surabaya pada tahun 1926 oleh

[27] Suyoto, Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki, Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan Antara Purifikasi dan Dinamisasi, (Jogjakarta: IRCISod, 2005), 17.
[28] Hamsah F, *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923,* (Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2016), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa tokoh Ulama.[29] pandangan teologi Nahdlatul Ulama mengikuti pandangan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam tradisi teologi Islam, penganut pandangan Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al Maturidi termasuk golongan *Ahlussunnah wal jamā'ah.*

4. Petik laut

Petik laut adalah suatu tradisi atau budaya Daerah pesisir pantai yang dilaksanakan setiap setahun sekali pada bulan purnama pada tanggal 15 rajab bunga tuju rupa, kepala sapi, emas, berbagai makanan adat, dan makanan buah buahan.

Berdasarkan dengan beberapa definisi operasional di atas, maka peneliti akan mengangkat judul untuk penelitian skripsi ini yang membahas tentang **"Analisis Komparatif Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki Terhadap Hukum Praktik Petik Laut Di Daerah Besuki Situbondo".**

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu tipe pemikiran atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[30] Penelitian yang digunakan peneliti skripsi ini adalah merupakan jenis penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali

[29] Abdul Chalik, Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesinambungan, (Yogyakarta: Penerbit Pintal, 2011), 1.
[30] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

data dilapangan tentang "analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo".

Agar supaya mempermudah menganalisis data-data yang ingin diperoleh, maka metode yang perlu di lakukan adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian lapangan atau dalam kata lain (*Field Research*), penelitian ini mengharuskan keterlibatan langsung dengan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama untuk mendapatkan beberapa jawaban dari permasalahan di atas.

2. Data yang dikumpulkan

   Berbagai data yang diperlukan untuk menjawab dari rumusan masalah mengenai analisis komparatif pandangan tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo adalah dengan mengumpulkan beberapa data sebagai berikut:

   a. Data tentang praktik petik laut di Daerah Besuki yang diambil dari kantor Desa di Daerah Besuki Situbondo.
   b. Data foto dari prosesi petik laut di Daerah Besuki yang diambil dari kantor Desa di Daerah Besuki Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Data tentang hukum dari praktik petik laut yang di dapatkan dari ketua Nahdlatul Ulama Besuki Situbondo dan ketu Muhammadiyah Besuki Situbondo.

3. Sumber Data

Sumber data adalah kumpulan data yang penting dalam suatu penelitian.[31] Untuk memperoleh beberapa data yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti harus memahami tentang dua sumber data ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sember data yang dapat memberikan informasi utama melalui prosedur, yang kemudian langsung kepada pengumpulan data dengan cara wawancara atau *interview,* observasi beserta dokumentasi.

Berdasarkan dari sumber primer ini, peneliti akan mendapatkan beberapa informasi dengan mewawancara terhadap sejumlah di antaranya:

1) Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama yang ada di Daerag Besuki meliputi: Tokoh yang terpandang di Daerah Besuki, Ketua Muhammadiyah Besuki beserta Ketua Nahdlatul Ulama Besuki.

2) Kepala Desa Kecamatan Besuki Situbondo.

[31] Bungin Burhan, Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi (Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) warga yang perna melaksanakan atau mengetaui secara langsung praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

a. Sumber data sekunder

Sumber data yang menjadi penunjang dari sumber data primer yang diambil dari sumber-sumber pendukung, berupa data-data atau keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain buku-buku, informasi yang relevan atau sesuai, jurnal, artikel atau karya ilmiah para sarjana. Diantaranya meliputi:

1) Data yang masih berkaitan dengan profil Kecamatan Besuki Situbondo.
2) Beberapa dokumentasi yang berupa foto tentang ptaktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
3) Beberapa data dan buku-buku yang masih berkaitan dengan pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

a. Teknik pengumpulan data

Tektik pengumpulan data adalah suatu perkara atau suatu langkah yang dapat melancarkan jalannya penelitian,[32] tujuan pertama dari penelitian adalah mendapatkan data yang dibutuhkan.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan berbagai keterangan-keterangan lisan dengan melalui percakapan dengan orang yang

[32] Sugiyono, Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dituju kemudian dapat meberikan keterangan yang diinginkan peneliti. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang tertata dengan baik, dengan membuat beberapa daftar pertanyaan sebelum melakukan wawancara.

Pihak-pihak dalam pelaksanaan wawancara ini diantaranya, pihak pertama adalah sebagai penanya yaitu peneliti sendiri, sedangkan pihak kedua adalah orang yang dapat disebut sebagai narasumber atau orang yang dapat membrikan informasi yang dibutuhkan penanya. Nara sumber dalam penelitian ini adalah Tokoh Muhammadiyah yakni ketua Muhammadiyah Besuki Situbondo dan Tokoh Nahdlatul Ulama yakni ketua Nahdlatu Ulama Besuki Situbondo, masyarakat setempat serta Kepala Desa Kecamatan Besuki Situbondo.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan menganalisis dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti. Dokumentasi yang dibutuhkan meliputi catatan peristiwa petik laut yang telah berlalu yang dapat juga diartikan sebagai surat-surat resmi yang berbentuk tulisan, dan gambar yang diambil pada waktu pelaksanaan petik laut.

b. Teknik pengolahan data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun berbgai teknik pengelolaan data yang dikumpulkan oleh peneliti adalah sebagi berikut:

a. *Organizing*, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dalam kerangka sistematika yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga menghasilkan bahan-bahan untuk merumuskan suatu deskripsi. Mengumpulkan data surat-surat pra acara petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
b. Dengan menggunakan *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali seluruh data yang sudah diperoleh, dengan dilakukan setelah menghimpun data-data di lapangan.[33] Memeriksa kembali seluruh data-data acara petik laut di Daerah Besuki Situbondo.
c. *Analizing,* yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[34] Meyusun kembali data-data yang di peroreh dari acara petik laut Besuki Situbondo dengan menganalisis dari kerangka yang sudah direncanakan dalam rumusan masalah.

c. Teknik analisis data

[33] M. Burhan Mungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 182.
[34] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).[35]

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, akan dianalisa secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis komparatif. Analisis dalam kegiatan ini adalah menganalisis data dari informan yang sudah terkumpul dengan mengelompokkan data berdasarkan dari seluruh informan.

Metode komparatif adalah membandingkan satu objek dengan objek lainnya yang berada dalam fase pertumbuhan yang sama.[36] Peneliti ini menganalisis komparatif tentang "Pandangan Tokoh Muhammadiah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Besuki Tentang Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo.

I. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan pemaham dalam pembahasan ini, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini dikelompokan menjadi lima bab, yang masing-masing mengandung sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab *Pertama,* pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

[35] Ibid., 291.
[36] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab *Kedua,* dalam bab ini membahas tentang landasan teori mengenai, "Metode Istinbath Hukum Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama".

Bab *Ketiga*, bab ini merupakan pembahasan tentang "hasil penelitian pembahasan serta pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo".

Bab *Keempat*, bab ini membahas tentang analisis komparatif persamaan dan perbedaan "Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo".

Bab *Kelima*, penutup. Dalam bab ini merupakan bagian yang berisi hal-hal yang mencakup kesimpulan hasil akhir penelitian yang disertai saran-saran dari peneliti terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

METODE ISTINBAT HUKUM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA

A. Metode Istinbat

1. Pengertian Istinbat Hukum

Muhammad bin Ali al-Fayyuni menjelaskan bahwa Kata istinbat bila di hubungkan dengan hukum adalah upanya menarik hukum dari Alquran dan As-Sunnah dengan jalan *ijtihād.*[1] Kata istinbat berasal dari kata. *"istinbāta"* yang mengartikan "menemukan", "menetapkan" atau mengeluarkan dari sumbernya. Sedangkan secara *Istislāhi* adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Alquran dan As-Sunnah dengan menggunakan beberapa kerangka teori yang dipakai oleh Ulama ushul.

Istilah istinbat ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 83 yang berbunyi:

وَإِذَاجَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوابِهِ وَلَوْ رَدُّوْهُ إِ لَى الرَّسُوْلِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْبِطُوْنَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلً ٣٨

"Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan atau pun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila merekamenyerahkannya kepada rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Uil Amri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah

[1] Hasbiyallah, *Fikih dan Ushūl Fikih*, (Bandung: PT Remaja.Rosdakarya, 2013), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu)"[2]

Ayat di atas mengandung kata istinbat dengan artian *istikḥrāj* (mengeluarkan hukum). Ayat ini juga dapan dijadikan dalil bahwa apabila ada beberapa kasus baru tidak terdapat hukunya dalam *nāṣh* kecuali dengan cara istinbat.[3]

2. **Pembagian Metode Istinbat**

Metode istinbat secara garis besar, menurut Satria Efendi di dalam bukunya menyebutkan bahwa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:[4]

a. Metode istinbat dalam menggunakan pendekatan bahasa

Langkah awal yang pastinya dibahas dalam ushul fikih yakni Al-Qur'anbeserta Sunnah Rasulullah, dengan demikian para Ulama menyusun semacam "semantik" untuk memahami kalimat-kalimat dari dua sumber tersebut yang menggunakan Bahasa Arab, sebagaimana yang akan digunakan dalam praktik penalaran fikih nantinya.[5]

Bahasa Arab dapat memperjelas suatu pesan dengan berbagai tingkat kejelasannya. Para ahlinya telah membuat

---

[2]Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*…., 89.
[3] Ibid., 280.
[4] Satria Effendi, M. zein, . *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 177.
[5] Halimatus Sakdiyah, "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid", (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jakarta, 2019), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa kategori lafal atau redaksi, diantaranya yang sangat penting adalah yang akan di paparkan:[6]

1) *Amar* (perintah), *nahī* (larangan), dan *takhyīr* (memberikan pilihan)

Ayat-ayat Al-Qur'andalam bentuk penyampaian ajaran Allah dan ajaran Sunnah Rasulullah menggunakan berbagai bentuk *Amar*[7], *nahī*[8] dan *takhyīr*.[9] Ketegori tiga ayat-ayat hukum itulah yang membentuk adanya hukum-hukum seperti wajib, *mandub,* haram, makruh, dan mubah[10].

Contoh *Amar* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al-Maidah ayat 35:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِه لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung."[11]

---

[6]Satria Effendi, M. zein, .*Ushul Fikih* …..178.

[7] Menurut Fakhrul Islam al-Baridi yaitu lafal yang menyuruh untuk mengerjakan perbuatan dari arah yang le bih tinggi kedudukannya kepada yang lebig rendah. (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,261)

[8] Ucapan yang mengandung perintah meninggalkan dari arah yang lebih tinggi kedudukannya terhadap pihak yang lebih rendah tingkatannya.(Mardani, *Ushul Fiqh…..*,271)

[9] Menurut Abd. Al-Karim Zaidan yaitu bahwa Allah dan Rasul-nya Memberi pilihan kepada hambanya antara melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. (Satria Effendi, M. zein, .*Ushul Fikih* …..194)

[10] Satria Effendi, M. zein, .*Ushul Fikih*, … 164.

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*….,113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh *nahī* dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[12]

Contoh *takhyīr* dalam Al-Qur'an terdapat dalam surat al- Baqoroh ayat 187:

اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآىِٕكُمْ ۗ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالْـٰٔنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ ۙ فِى الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ

"Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.

[12] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa."[13]

2) lafal dari segi umum dan khusus

Ayat-ayat dalam Al-Qur'an menurut pendapat Ulama Ushul Fikih dapat dibagi menjadi dua kategori, yakni lafal umun dan lafal khusus. Imam Hanafi mengatakan lafal umum adalah lafal yang digunakan untuk menunjukkan suatu makna yang dapat terwujud dalam satuan-satuan yang banyak dengan jumlah yang tidak terbatas.[14] sedangkan lafal khusus adalah lafal yang digunakan untuk menunjukkan satu materi tertentu, bisa berupa benda mati ataupun benda bergerak.[15]

Contoh lafal umum dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat hud ayat 6:

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۗ كُلٌّ فِيْ كِتٰبٍ مُّبِيْنٍ

"Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua (tertulis) dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."[16]

Contoh lafal khusus dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat al-Maidah ayat 89:

[13] Ibid, 29
[14] Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushul Fiqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 243.
[15] Ibid., 249.
[16] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 222

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَ ۚ فَكَفَّارَتُه اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ ۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ ۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ ۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْ ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasalah tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukum-Nya kepadamu agar kamu bersyukur (kepada-Nya)."[17]

3) Lafal dari segi *muṭlaq* dan *muqayyad*

Lafal *muṭlaq* menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah suatu satuan lafal yang menunnjukkan pengertian tanpa Batasan sehingga tujuan dari maknanya menjadi sempit,[18] sedangkan *Muqayyad* adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan yang dipersempit atau dibatasi oleh pembatasan tertentu.[19]

Contoh lafal *muṭlaq* dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat al-Mujadalah ayat 3:

[17] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 122
[18] Romli Sa, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh,* (Depok: Kencana, 2017), 272.
[19] Dedi Ismatullah, *Fiqh Ushul Fiqh*…..., 275.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَالَّذينَ يُظاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُمَّ يَعودونَ لِما قالوا فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبلِ أَن يَتَماسّا ۚ ذٰلِكُم توعَظونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ وَالَّذينَ يُظاهِرونَ مِن نِسائِهِم ثُمَّ يَعودونَ لِما قالوا فَتَحريرُ رَقَبَةٍ مِن قَبلِ أَن يَتَماسّا ۚ ذٰلِكُم توعَظونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِما تَعمَلونَ خَبيرٌ

"Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."[20]

Contoh lafal *Muqayyad* dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat an-Nisa ayat 93:

وَمَن يَقتُل مُؤمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فيها وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذابًا عَظيمًا

"dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengn sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya."[21]

4) Lafal dari segi *manṭūq* dan *mafhūm*

lafal *manṭūq* adalah lafal yang diucapkan secara *harfiyah*[22], sedangkan *mafhūm* adalah lafal yang dipahami dari

[20] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 542
[21] Ibid, 93
[22] Mardani, *Ushul Fiqh…..*, 310.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

teksnya atau suatu yang menunjukkan kepada lafal yang tidak dapat dipahami secara *harfiyah*.[23]

Contoh lafal *manṭūq* dalam Al-Qur'an terdiri dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا ۚ إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."[24]

Contoh lafa l *mafhūm* dalam Al-Qur'an juga terdiri dalam surat al-Isra' ayat 23:

وَقَضىٰ رَبُّكَ أَلّا تَعبُدوا إِلّا إِيّاهُ وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا ۚ إِمّا يَبلُغَنَّ عِندَكَ الكِبَرَ أَحَدُهُما أَو كِلاهُما فَلا تَقُل لَهُما أُفٍّ وَلا تَنهَرهُما وَقُل لَهُما قَولًا كَريمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."[25]

5) lafal dari segi majaz dan segi hakikatnya

[23] Abdul Wahhab Khollaf, *Ilmu Ushul FIqh,* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), 202.
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 284
[25] Ibid, 284

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majaz dalam Ushul Fiqh diartikan sebagai penggunaan lafal dalam selain pengertian aslinya karena ada hubungan dengan makna dari makna aslinya. Dalam kata lain lafal yang menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.

Contoh lafal dari segi majaz seperti halnya lafal *Asad* yang pada hakikatnya memiliki makna singa, kemudian pada saat tertentu diartikan sebagai berani.

6) lafal dari segi kejelasan artinya

lafal yang dilihat dari segi jelas dan tidak jelasnya dalam kategori ini dibagi menjadi enam bagian, diantaranya:[26]

a) *Nāṣh*[27], contoh dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat Al-Baqoroh ayat 275:

الَّذينَ يَأكُلونَ الرِّبا لا يَقومونَ إِلّا كَما يَقومُ الَّذي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيطانُ مِنَ المَسِّ ۚ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم قالوا إِنَّمَا البَيعُ مِثلُ الرِّبا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ۚ فَمَن جاءَهُ مَوعِظَةٌ مِن رَبِّهِ فَانتَهىٰ فَلَهُ ما سَلَفَ وَأَمرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَن عادَ فَأُولٰئِكَ أَصحابُ النّارِ ۖ هُم فيها خالِدونَ

"orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berdapat bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang iapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi

[26] Beni Ahmad Saebeni, Januri, *Fiqh Ushul FIqh,* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 281.
[27] Lafal yang menunjukkan artian pengertiannya secara jelas, dan memang arti tersebut yang dimaksud. (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,322)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

miliknya dan urusannya (terserah kepada Allah). Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya."[28]

b) *Ḍzāhir*[29] contoh dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِن خِفتُم أَلّا تُقسِطوا فِي اليَتامىٰ فَانكِحوا ما طابَ لَكُم مِنَ النِّساءِ مَثنىٰ وَثُلاثَ وَرُباعَ ۖ فَإِن خِفتُم أَلّا تَعدِلوا فَواحِدَةً أَو ما مَلَكَت أَيمانُكُم ۚ ذٰلِكَ أَدنىٰ أَلّا تَعولوا

"dan jika kamu hawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu hawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim."[30]

c) *Musaffar*[31], contoh dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat an-Nur ayat 4:

وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحلَةً ۚ فَإِن طِبنَ لَكُم عَن شَيءٍ مِنهُ نَفسًا فَكُلوهُ هَنيئًا مَريئًا

"Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan

[28] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 275

[29] Lafal yang menunjukkan pengertian secara jelas dengan tanpa memerlukan pengertian dari luar. (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,322).

[30] Ibid, 77.

[31] Lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan rinci. (Satria Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh…..*,224).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,"[32]

d) *Muhkām*[33], contoh dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 231:

وَإِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَبَلَغنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمسِكوهُنَّ بِمَعروفٍ أَو سَرِّحوهُنَّ بِمَعروفٍ ۚ وَلا تُمسِكوهُنَّ ضِرارًا لِتَعتَدوا ۚ وَمَن يَفعَل ذٰلِكَ فَقَد ظَلَمَ نَفسَهُ ۚ وَلا تَتَّخِذوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَاذكُروا نِعمَتَ اللَّهِ عَلَيكُم وَما أَنزَلَ عَلَيكُم مِنَ الكِتابِ وَالحِكمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ

"dan apabila kamu mencerikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) iddahnya maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahad untuk mendzolimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah mendzolimi dirinya sendiri. dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu kitab (al-Qur'an) dan hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah mengetahui segala sesuatu."[34]

e) *Mujmal*[35], contoh dalam Al-Qur'anterdapat dalam surat al-Baqoroh ayat 228:

وَالمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُروءٍ ۚ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكتُمنَ ما خَلَقَ اللَّهُ في أَرحامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤمِنَّ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ ۚ وَبُعولَتُهُنَّ

[32] Ibid, 350

[33] Lafal yang menunjukkan artinya sebagai dalil yang tidak memiliki ke mungkinan untuk di*ta'wil kembali.* (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,321).

[34] Ibid, 37.

[35] Lafal yang tidak diketahui maksudnya kecuali dengan bantuan lafal lain, dilihat dari aspek sifatnya, ketentuannya, atau kadarnya. (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,324).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِن أَرادوا إِصلاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذي عَلَيهِنَّ
بِالمَعروفِ ۚ وَلِلرِّجالِ عَلَيهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزيزٌ حَكيمٌ

"dan para istri ang diceraikan (wajib) menaan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa ang diciptakan Allah dalam Rahim mereka, jika merek beriman kepad Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyi hak istimewa dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami, mempunyai keebihan di atas mereka, Allah maha perkasa dan aha bijaksana."[36]

f) *Mubayyan*[37], contoh lafal dalam segi mubayyan seperti halnya penjelasan nabi terhadap penerpan sholat dan haji:

صلوا كما رايتموني اصلى

"Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat."[38]

b. Metode Istinbat Melalui pendekatan *Maqāsid Sharīah*

Maqāsid Sharīah dengan arti tujuan Allah merumuskan hukum-hukum islam. Tujuan ini dapat dilihat dari ayat-ayat Al-Qur'andan hadis sebagai alasan yang logis untuk rumusan hukum terhadap kemaslahatan dan kesejahteraan semua umat manusia.[39]

Pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan metode istinbat hukum, seperti halnya

[36] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'ān Dan Terjemahannya*,…, 36.
[37] Lafal yang dapat dipahami maksudnya dari makna aslinya ataupun setelah dijelaskan makna dari lafalnya. (Mardani, *Ushul Fiqh…..*,324).
[38]
[39] Satria Effendi, M. Zain, *Ushul Fiqh…..*, 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan *istiḥsān, qiyās, 'urf,* dan *maslāhah mursālah* yang dalam pandangan lain juga disebut sebagai dalil.[40]

Abu Ishaq al-Syatibi mengatakan bahwa hasil dari penelitian dalam hal *Maqāsid Sharīah* terhadap ayat-ayat Al-Qur'anuntuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya kebutuan *ḍarūriyyāt, hājjiyāt*[41], dan *tahsīniyyāt.*[42]

c. Segi Penyelesaian Beberapa Dalil yang Bertentangan.

1) Ta'ārūd

Kata *ta'ārūd* secara bahasa bermakna pertentangan dua dalil, yang menunjukkan hukum antara satu dalil berbeda dengan dalil lainnya. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa pada dasarnya tidak ada pertentangan dalam kalam Allah dan Rasulnya[43], oleh sebab itu pandangan *ta'ārūd* hanya berada pada pandangan pendapat para mujtahid, bukan pada hakikatnya.[44]

Pertentangan bisa terjadi apabila memenuhi unsur sebagai berikut:

a) Dalil yang bertentangan harus memiliki tingkatan kekuatan yang sama.

---

[40] Ibid., 233.
[41] maslahat yang apabila tidak sampai terwujud tidak mengancam keselamatan manusia, namun hanya manusia akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya.
[42] Ibid., 213.
[43] Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dn Ushul Fiqh* (Jakarta: Rajagrafindo Pranada, 2011), 141.
[44] Satria Effendi, M. zein, . *Ushul Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2005), 218.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Hukum yang dikeluarkan dari kedua dalil tersebut saling bertentangan.

c) Dalil yang bertentangan tersebut memiliki tujuan yang sama.

d) Dalil yang bertentangan tersebut memiliki kesamaan dalam segi munculnya.

e) Dalil yang bertentangan tersebut memiliki kesamaan dalam segi sifatnya maupun segi materinya.[45]

Unsur-unsur yang telah disebutkan sebelumnya jika pandangan para mujtahid terjadi *ta'ārūd* antara dua dalil, maka harus menggunakan beberapa cara untuk menyelesaikannya[46], diantaranya:

a) Mengompromikan antara dua dalil, dengan memfungsikan keduanya.

b) Jika tidak dapat di kompromikan, maka jalan keluarnya adalah dengan jalan *tarjīḥ.*

c) Jika tidak dapat hasil dari jalan *tarjīḥ* antara keduanya, maka langkah setelahnya meneliti mana yang lebih dahulu datangnya antara kedua dali tersebut, setelah dapat diketahui maka dalil yang terdahulu dianggap telah dibatalkan.

---

[45] Mardani, *Ushul Fiqh,* (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013), 392.
[46] Muhammad Hasan Hitu, *Uṣūlu al-Tasyrī' al-Islāmī,* (Beirut: Jamī'u al-Huqūq Mahfūẓatu Linnāsir, 2000), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Jika tidak dapat mengetahui mana yang lebih dahulu datangnya antara dua dalil tersebut, maka cara salah satunya adalah untuk tidak memakai dalil tersebut.[47]

2) *Tarjīḥ*

Tarjīḥ secara Bahasa berarti mengalahkan, sedangkan secara istilah berarti: "Usaha menguatkan salah satu dari kedua dalil yang bertentangan, sampai dapat diketuai dalil yang paling kuat yang kemudian dapat dijadikan sebagai sumber hukum, dan menggugurkan dalil-dalil yang lemah.[48]

Seperti yang dikemukakan oleh Saifuddin al-Amidi dalam bukunya *al-Ahkām* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِاقْتِرَانِ الْصَّالِحِيْنَ لِلدّلاَلَةِ عَلَى الْمَطْلُوْبِ مَعَ تَعَارُضِهِمَا بِمَا يُوْجِبُ الْعَمَلَ بِهِ وَأِهْمَالِ الْأَخَرِ

"Ungkapan mengenai diiringinya salah satu dua dalil yang pantas yang menunjukkan kepada apa yang dikehendaki disamping keduanya berbenturan yang mewajibkan untuk mengamalkan satu di antaranya dan meninggalkan yang satu lagi[49][50]"

Ali Ibnu Saifuddin al-Amidi dari ahli ushul fiqh kalangan Syafi'iyah membagi metode *tarjīḥ* dalam tiga bagian, diantaranya:[51]

---

[47] Mardani, *Ushul Fiqh, ….* 393.
[48] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh,* (Jakarta, Kencana: 2011), 242.
[49] Amir Syarifuddin, Ushul Fikih Jilid I (Jakarta: Kencana, 2008), cet-5, 305.
[50] Ibid, 305
[51] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh….,* 243.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) *Tarjīḥ* dari segi sanad. *Tarjīḥ* yang dilihat dari sisi dengan meneliti rawi, yang kemudian hadis yang di riwayatkan oleh perowi yang lebih banyak jumlah perowinya dapat di unggulkan dari hadis yang lebih sedikit perowinya.[52]

b) *Tarjīḥ* dari segi matan, jika terjadi pertentangan antara dua dalil, maka salah satu dalil yang didalamnya yang yang mengandung ketentuan larangan itu di dahulukan dari dalil yang membolehkan.

c) *Tarjīḥ* dari segi adanya faktor luar, jika terdapat faktor dari luar yang mendukung salah satu dari dua dalil yang bententangan maka dalil yang mendapatkan dukungan dari luar yang digunakan, karena faktor dari luar bisa berbentuk hasil *ijtihād*.

3. **Tujuan Istinbat Hukum Serta Sebab Munculnya Istinbat Hukum**

Tujuan dari istinbat hukum tidak lepas dari pembahasan fikih dan ushul fikih, yang pada dasarnya dalam fikih membahas tentang hukum syariah dengan cara praktis yang kemudian didasarkan atas sumber-sumber hukum yang terperinci, sedangkan dalam ushul fiqh membahas berbagai kaidah-kaidah hukum yang dijadikan untuk mencari hukum dari dasar-dasar hukum yang terperinci. Tujuan istinbat hukum dalam hal ini adalah menetapkan hukum dari setiap

[52]Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih satu dan dua,* (Jakarta: Kencana, 2010), 204.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbuatan atau perkataan dengan cara meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan.[53]

Kaidah-kaidah ini dapat menunjukkan hukum-hukum syara' yang terdapat dalam *nāṣh,* juga dapat mengetahui sumber hukum yang lebih kuat ketika terjadi pertentangan antara dua sumber hukum, kemudian juga dapat mengetahui perbedaan pendapat bagi ahli fiqh dalam menetapkan hukum dari suatu perkara tertentu.[54]

Permasalahan-permasalahan yang berada di masayarakat terkadang sudah ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah, adapula yang ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'andan Sunnah Rasulullah akan tetapi tidak secara perinci, hanya berupa prinsip-prinsip umum, jika disandingkan dengan zaman setelah Rasulullah yang memunculkan permasalahan-permasalahan baru yang belum terdapat sumber hukumnya secara jelas dan perinci, maka dalam penerapannya diperlukan beberapa penalaran secara khusus, seperti halnya dilakukan istinbat hukum dengan mengeluarkan hukum-hukum baru berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'anbeserta Sunnah Rasulullah[55].

B. Metode Istinbat Muhammadiyah

1. Lembaga Muhammadiyah

[53] Abdul Fatah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah* (Semarang: Pustaka Zaman, 2007), 7.

[54] Halimatus Sakdiyah, "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid", (Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jakarta, 2019), 32.

[55] Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat Islam yang terkenal akan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Namun ada sebagian lapisan masyarakat yang menyebut bahwa Muhammadiyah adalah suatu persyarikatan gerakan Islam yakni "Dakwah Islam dan *Amar Ma'ruf Nahī Munkar*".[56]

Muhammadiyah adalah organisasi terkenal akan pembaharuan pemahaman dan pemikiran Islam, lebih memperhatikan dalam bidang sosial kemasyarakatan dan aspek kehidupan, didirikan oleh Muhammad Darwis. Darwis atau yang lebih dikenal dengan KH. Ahmad Dahlan, kelahiran Yogyakarta Tahun 1869. Organisasi Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H/18 Nopember 1912 M. Muhammadiyah sebagai organisasi.[57]

Muhammadiyah memiliki bidang tertentu yang memfokuskan terhadap fatwa yang dibentuk atas dasar hasil keputusan kongres Muhammadiyah yang ke-16 tahun 1927 di pekalongan dibawah kepemimpinan KH. Ibrahim, yang disebut Majelis Tarjih dan Tajdid di dalam organisasi Muhammadiyah, bertujuan agar supaya dapat memayungi dari berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.[58]

---

[56]Hamdan Hambali, *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*, (Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama, 2007), 39.
[57]Hamsah F., *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 1.
[58] Gandhung Fajar Panjalu, *Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,* Tesis, (Surabaya: UIN Surabaya, 2016), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut KH. Sahlan Rasyidi salah satu tokoh kemuka Muhammadiyah menjelaskan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yaitu bermusyawarah bersama para pakarnya untuk meneliti, membanding, menimbang, dan memilih dari segala masalah yang diperselisihkan karena perbedaan pendapat dikalangan para umat awam mana yang dianggap lebih kuat, lebih mendasar, dan lebih dekat dari sumber utamanya yakni al-Quran dan hadis.[59]

2. **Metode istinbat**

Istinbat hukum dalam organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah diartikan sebagai wujud mencurahkan segenap kemampuan berfikir dalam menggali dan merumuskan hukum syar'i yang bersifat *dzanni* dengan menggunakan metode tertentu yang dilakukan oleh para pakarnya.[60] Adapun istinbat hukum Majelis Tarjih adalah:

a. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah Al-Qur'andan *al-Sunnah al-maqbūlat*.[61]

b. Metode Istinbat

Metode istinbat yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ada 3 macam antara lain;

---

[59]Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan Nu: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Batsul Masail)*, Analisis, Volume 7 Nomor 2, Sya'ban 1434/ 2013. 66.

[60] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995) 65.

[61]Sunnah yang berkualitas shahih dan hasan, serta bisa di terima *(makbul)* oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan al-Qurān.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Bayāni* (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.
2) *Ta'lili* (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Disebut juga *ijtihad qiyāsi*, yaitu usaha untuk menentukan suatu masalah yang belum terdapat *nas*-nya, namun dapat diambil kesimpulan berdasarkan kesamaan *'illat* dengan masalah lain yang terdapat *nas*-nya.
3) *Istislāhī* (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan. Hal ini berarti upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *naṣ*-nya dengan berdasarkan pada kemaslahatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah:

1) *At-tafsir al-ijtimā'i al-mu'aṣir* (hermeunetik)
2) *At-tarikhi* (historis/ sejarah)
3) *Al-susiuluji* (sosiologis)
4) *Al-antrubuluji* (antropologis)[62]

Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum yaitu:[63]

[62]Gandhung Fajar Panjalu, *Implementasi Teori …..*87.
[63]Muhammad Kholis, *Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi*, Skripsi, (Surabaya: UIN Surabaya, 2015), 24-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Ijma',* menurut istilah ahli uşul ialah persepakatan para mujtahid kaum muslim dalam suatu masa sepeninggalan Rasulullah terhadap suatu hukum syar'i mengenai suatu peristiwa.
2) *Qiyās,* menyamakan suatu kejadian yang tidak naşnya kepada kejadianlain yang ada naşnya, karena adanya persamaan *'illat* hukumnya.
3) *Al-Maslahah Al-Mursalah* (kemaslahatan).
4) *'Urf,* sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat (adat kebiasaan).

C. Metode Istinbat Nahdlatul Ulama

1. Lembaga Nahdlatul Ulama

Nahdhatul Ulama' didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926. Nahdhatul Ulama' didirikan dengan alasan untuk melestarikan suatu tradisi yang sudah lama berkembang yaitu tentang faham Ahlussunnah Wal Jama'ah.[64] Nahdlatul Ulama memiliki lembaga tersendiri untuk memecahkan suatu masalah, yakni LBM (Lembaga Batsul Masail).

Awal berdirinya LBM disebut sebagai adalah ketika Kongres / Muktamar 1, yang kemudian diresmikan pada Muktamar ke-28 di Yogyakarta tahun 1989, atas rekomendasi komisi 1 *(masāil diniyah)* kepada PBNU untuk membentuk "*Lajnah Bahtsul Masāil Diniyyah*"

[64] Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, *Khazanah Aswaja* (Surabaya: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, 2016), 404.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(lembaga pengkajian masalah-masalah agama) sebagai suatu lembaga yang menangani masalah-masalah agama.[65]

Bahtsul Masail atau Lembaga *Bahtsul Masāil Diniyah* (lembaga pembahasan masalah-masalah keagamaan) di lingkungan Nahdlatul Ulama adalah salah satu lembaga yang memunculkan fatwa-fatwa hukum keagamaan terhadap umat Islam.

Butir F pasal 16 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi'ah yang harus segera mendapat kepastian hukum.

2. **Metode Istinbat**

Tatacara pengambilan keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama yaitu dengan mengikuti pendapat dari empat mazhab. Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode *Qauly*

Qauly berarti pendapat.[66] Dalam metode ini yang dimaksud dengan metode *qauly* adalah metode penetapan hukum yang

[65] Ahmad Rofii, *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon), 31.
[66] Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail* (Volume 7 No.2, 2013), 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digunakan dalam Lembaga Batsul Masail Nahdlatul Ulama dengan cara mempelajari suatu permasalahan yang kemudian mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada teksnya, atau juga mengikuti pendapat-pendapat yang sudah pernah dibahas oleh ulama' terdahulu. Langkah-langkah yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1) Jika dalam suatu kasus sudah ada jawabannya dari kitab dan hanya terdapat satu pendapat *(qaul/wajh),* maka pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukumnya.
2) Jika dalam suatu kasus sudah ada jawabannya dari kitab dan terdapat lebih dari satu pendapat *(qaul/wajh),* maka dilakukan *taqrir jama'i* (upaya kolektif untuk menetapkan pilihan) untuk memilih satu pendapat *(qaul/wajh).*[67] Ketentuan memilih satu pendapat diantara dua pendapat yaitu dengan cara mengambil pendapat yang lebih maslahah dan lebih kuat. Serta menyelesaikan dengan cara memilih Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama dan Pendapat yang paling wara'.

b. Metode *Ilhāqi*

Ilhāqi berarti analogi.[68] yaitu menyamakan hukum suatu kasus atau masalah yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dalam suatu kitab dengan suatu kasus atau masalah serupa yang

[67]Ibid., 196.
[68] Ibid., 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah ada ketetapan hukumnya. Metode ini digunakan jika metode *qauly* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ditemukan ketetapan hukumnya dari kitab-kitab. Praktek penerapan dalam metode *ilhāqi* yaitu menyamakan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dengan suatu hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan teks suatu kitab *(mu'tabar).* Dengan kata lain dapat desebut juga hampir sama dengan *Qiyās.*

c. Metode *Manhājī*

Manhājī berarti metodologis. Dan pengertian metode manhaji adalah metode dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang disusun oleh imam mazhab dengan menggunakan kaidah-kaidah pokok *(al-Qawāid al-Uṣhuliyah).* Metode ini dilakukan dengan melalui ijtihad *jamā'ī* (upaya pemilihan secara kolektif berdasarkan kaidah ushuliyah). Metode ini dipakai jika dalam kasus fiqh tersebut tidak dapat dipecahkan dengan *ilhāq,* maka ketika tak mungkin dilakukan *ilhāqi.* [69]

[69] Rina Muthmainnah, *Skripsi : Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan* (Semarang: UIN Walisongo, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH BESUKI SITUBONDO

A. Gambaran Umum Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

1. Sejarah Singkat Kecamatan Besuki

Raden Bagus Kasim al Wirodipuro dengan nama panggil Kyai Pate Alos lahir pada bulan Rabiul Awal 1162 H / 1741 M minggu ketiga, bertempat di Tanjung Jambul Pamekasan Madura. Kyai Pate Alos adalah putra dari Raden Abdurahman al Wirobroto, yakni Orang yang pertamakali membabad tanah Besuki. Kyai Pate Alos adalah cucu dari Raden Abdullah Surowikromo yang masih keluarga KRATON MATARAM (Susuhunan Pakubuwono II) dan akhirnya menetap di Tanjung Jambul Pamekasan Madura.[1]

Asal mula tanah Besuki, berawal ketika Raden Abdurahman al Wirobroto berhijrah pada 10 Asyuro 1164 H / 1743 M ke desa Demung, dikarenakan pada saat itu di Daerah Tanjung Jambul Pamekasan terjadi NEMOR KARA (kemarau panjang) yang menyengsarakan rakyat. Raden Wirobroto memutuskan berhijrah ke tanah Jawa dengan tujuan agar supaya mendapatkan tanah baru untuk bercocok tanam, kemudian Beliau memilih Desa Demung dan membuka hutan disana, setelah beberapa saat kemudian Raden

[1] data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wirobroto mendapatkan hasil panen yang memuaskan dan membawa hasil panennya ke Tanjung Jambul Pamekasan Madura.[2]

Berita tentang hasil panen Raden Wirobroto yang melimpah ruah tersebut didengar oleh Tumenggung Sentong tidak lain salah satu penguasa di Desa Demung. Tumenggung memanggil Raden Abdurrahman Wirobroto, Namun Raden Abdurrahman Wirobroto tidak menaggapi panggilan dari Tumenggung Sentong, sehingga mengakibatkan terjadinya peperangan. Tercatat Tumenggung Sentong menyerang Demung sebanyak tiga kali, akan tetapi gagal dan akhirnya Tumenggung Sentong berserahdiri pada Raden Abdurrahman Wirobroto.[3]

Raden Abdurrahman Wirobroto setelah lanjut usia, kemudian kedudukannya digantikan oleh putranya Raden Bagus Kasim berumur 19 Tahun lahir di Desa Tanjung Umbul Pamekasan 12 Rabiul Awal 1185 H/08 September 1764 M dan diberi gelar WIRODIPURO (WIRO : Pahlawan, DIPURO : Sewaktu Daerah).

Tumenggung Banger mengetahui bahwa Demung semakin ramai, kemudian meminta kepada Raden Bagus Kasim untuk memindahkan Kademangan ke arah barat yang tidak jauh dari Demung dengan sebutan BESUKI yang artinya: “Barang siapa yang berniat tidak baik maka akan kembali pada pelakunya sendiri”.

[2] Muhammad Subhan Pegawai Kecanatan, Wawancara Situbondo, 17 November 2019
[3] data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tercatat dalam buku sejarah penting dari kepemimpinan Raden Bagus Kasim di Daerah Besuki, antara lain :

a. Raden Bagus Kasim diminta bantuan oleh Kompeni Belanda untuk menyerang Sentong dan kemudian Sentong berhasil dikalahkan.
b. Raden Bagus Kasim juga diminta bantuan oleh Belanda bersama Tumenggung Banger dan Tumenggung Pasuruan untuk menyerang Lumajang dan usaha tersebut berhasil.[4]

Raden Bagus Kasim wafat pada minggu pertama bulan Rajab 1221 H/1800 M di makamkan di Besuki, dan dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raden Bagus Syahirudin dengan gelar yang sama WIRODIPURO 2, wafat pada minggu pertama bulan Rajab 1271 H/1850 M di Besuki, Dusun Kauman Barat Besuki Situbondo-Jatim. Masyarakat Besuki memberingati hari wafat di setiap tahunnya, yang ditempatkan di Pasarean Asta Pate Alos.

Gambar 1. Pesarean Asta Pate Alos.

[4] data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Besuki resmi berdiri pada 08 September 1764 M. Tanggal peristiwa tersebut adalah tanggal Pengangkatan Raden Wirodipuro sebagai Demang Besuki pertama yang menggantikan ayah beliau Raden Wirobroto di pendopo Besuki, dan juga tanggal dipindahkannya kademangan dari Demung ke Besuki.

Gambar 2. Tempat pengangkatan Wirodipuro sebagai Demang Besuki. (Pendopo Besuki)

Dalam kata lain Besuki dimulai dari datangnya Kiai Raden Abdurrahman Wirobroto yang membabat hutan belantara yang dikadikan pertanian di dusun Tajung desa Demung Kecamatan Besuki pada tahun 1742 M, dan mengakibatkan terjadinya rebutan oleh Tumenggung Sentong dan Tumenggung Banger.

2. **Keadaan Geografis dan Demografis**

Kecamatan Besuki merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Situbondo yang letaknya berada di bagian selatan Kabupaten Situbondo dengan posisi kantor kecamatan berada pada 7° 4' Lintang Selatan dan 113° 41' Bujur Timur.

a. Luas Wilayah : 26,08 km^2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Batas Wilayah

1) Utara : Selat Madura
2) Timur : Kecamatan Suboh
3) Selatan : Kec. Sumbermalang dan Kec. Jatibanteng
4) Barat : Kecamatan Banyuglugur

Wilayah Kecamatan Besuki terbagi 10 desa/kelurahan, yaitu, Desa Bloro, Desa Langkap, Desa Blimbing, Desa Widoropayung, Desa Sumberejo, Desa Jetis, Desa Kalimas, Desa Demung, Desa Pesisir, dan Desa Besuki. Jumlah penduduk Kecamatan Besuki tahun 2019 mencapai 65.364 jiwa dengan komposisi 32.291 jiwa Laki-laki dan 33.073 jiwa Perempuan.[5]

Jumlah Penduduk menurut Status Perkawinan

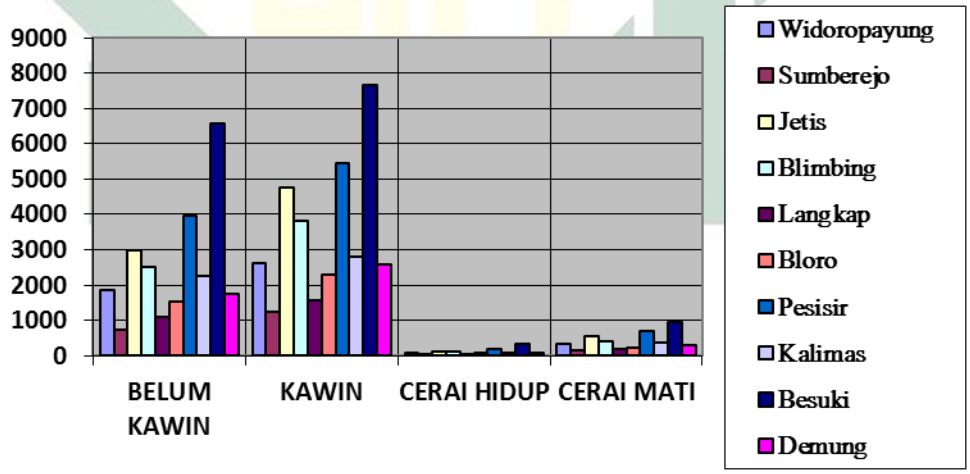

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo[6]

[5]Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri
[6] Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jumlah Penduduk menurut Agama[7]

1) Islam : 64.840 jiwa
2) Kristen Protestan : 299 jiwa
3) Katolik : 157 jiwa
4) Buddha : 51 jiwa
5) Hindu : 4 jiwa
6) Khonghucu : 1 jiwa
7) Kepercayaan : 12 jiwa

b. Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian[8]

1) PNS : 722 orang
2) Pejabat Struktural : 99 orang
3) Jabatan Fungsional : 66 orang

c. Jumlah Penduduk Menurut Kewarganegaraan di Kecamatan Besuki Tahun 2017

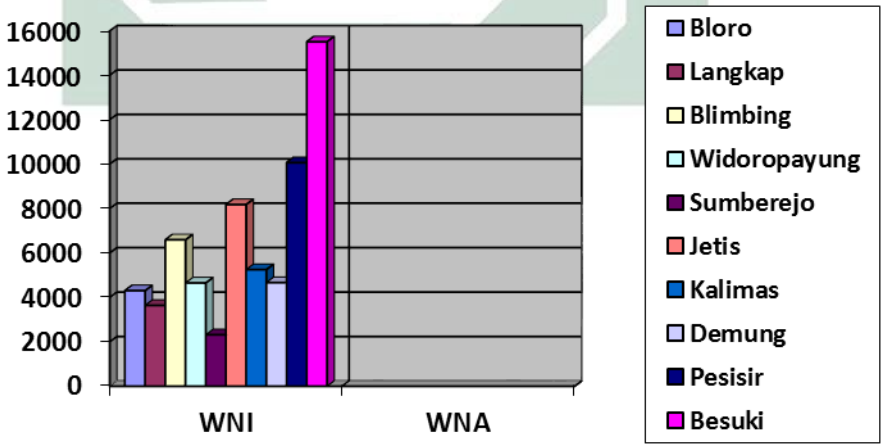

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035[9]

[7] Kecamatan Besuki Dalam Angka 2016
[8] Kecamatan Besuki Dalam Angka 2018
[9] Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo

1. Sejarah Munculnya Petik Laut

Indonesia memiliki berbagai ragam suku bangsa dan bahasa, serta memiliki banyak tradisi dan upacara adat, dari berbagai ragam suku bangsa, hal ini yang kemudian menjadikan suatu pelaksanaan mutlak untuk dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat sekitar. sejak dahulu ada upacara adat dengan tradisinya yang bermacam-macam. Salah satu diantaranya tradisi upacara pelaksanaan tasyakuran laut yang biasa dinamakan dengan sebutan "Petik Laut", dari nama tersebut dapat diketahui bahwa tradisi ini memiliki hubungan erat dengan para nelayan dan kelautan. Mengingat pula di Daerah Pantura adalah Daerah yang merupakan bagian pesisir pantai hingga pendudukanya mayoritas para nelayan.[10]

Awal mula sejarah munculnya tradisi sangat sulit untuk di ketahui bagaimana awal mula terjadinya tradisi tersebut, sejak kapan mulai diterapkannya tradisi tersebut, dimana letak awal mula terjadinya tradisi tersebut, atau siapa pendiri pertama pelaksanaan tradisi tersebut. Tradisi sedekah laut yang hanya berawal dari berita mulut ke mulut menceritakan bahwa pada zaman dahulu beberapa nelayan yang bekerja di dasar laut merasa dirinya selama bekerja di laut bisa mendapatkan rizki untuk kesehariannya, hingga beranggapan

[10] Rahman Fauzi, "*Pengertian Petik Laut", http:// zakir Wordpress.com /2008/03/16 pengertian Petik Laut* (jum'at, 12 Mei 2017, 20.30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ingin mengucapkan rasa syukurnya dengan melaksanakan sedekah laut yang biasa disebut sebagai *slametan*.[11]

Para nelayan sebagian mempunyai keyaqinan bahwa dilaut terdapat peguasa *ghaib,* yang kemudian masyarakat nelayan memberikan persembahan, supaya mereka terhindar dari murka penguasa ghaib yang berada didalamnya, namun disisi lain yang tak kalah penting, para nelayan juga menyatakan dengan adanya pernyataan syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Para nelayan juga merasa, bahwa adanya hasil peroleh laut yang didapat bukanlah semata berkat kemahiran mereka dalam menangkap ikan, ataupun berkat kecanggihan alat yang dipakainya, melainkan pemberian dari Allah SWT.

2. **Prosesi Pelaksanaan Petik Laut**

Upacara petik laut dilakukan untuk menandai masa awal musim penangkapan ikan setelah masa paceklik, sehingga hasil tangkapan ikan sangat baik. Upacara petik laut juga termasuk babakan atau permulaan atau masa awal. Secara garis besar upacar petik laut adalah upacara komunal yang diikuti oleh masyarakat Nahdlatul Ulama dan juga masyarakat Muhammdiyah.[12]

Ritual pelaksanaan petik laut adalah upacara yang selalu dinantikan dan dilakukan rutin secara terus menerus dilaksanakan oleh komunitas nelayan pada setiap tahunnya, termasuk oleh komunitas

[11] Sastra Putra, Masyarakat Nelayan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019
[12] Nur Syam, *Islam Pesisir.* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2005), hlm 183

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nelayan di Kecamatan Besuki Situbondo. Upacara ritual pelaksanaan petik laut di Daerah Besuki Situbondo yang dihadiri oleh ribuan warga nelayan Muslim adalah sebagian besar dihadiri oleh masyarakat nelayan Muslim Daerah Besuki Situbondo pada umumnya.[13] Berdasarkan menurut Muhammad Subhan selaku pegawai Kecamatan juga masyarakat nelayan Besuki mengatakan:

> "Ritual petik laut ini slalu dilaksanakan oleh masyarakat nelayan setiap tahun pada tanggal 15 Rajab, pada bulan purnama, acara ini tidak hanya berlangsung sehari saja, malah tiga hari berturut-turut, disertakan dengan khataman, yasinan, pengajian, juga yang menghadiri acara petik laut ini tidak hanya masyarakat nelayan saja, juga banyak penduduk penduduk masyarakat yang ikut serta memeriahkan acara petik laut."[14]

Acara pelaksanaan upacara Petik Laut atau tasyakuran laut bagi masyarakat nelayan muslim di Daerah Besuki yang diadakan setiap tanggal 15 Rojab (*Tera'an)* tiap tahunnya, lebih tepatnya pada malam purnama. Acara petik laut dilaksanakan secara meriah juga besar-besaran dari tahun ketahun, dengan harapan mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan dari masyarakat luar Daerah Besuki. Adapun yang dimaksud masyarakat luar Daerah Besuki adalah masyarakat yang tidak bertempat tinggal di Daerah Besuki, dalam kata lain adalah warga yang bukan penduduk asli dari Desa Besuki sendiri.

[13] Muhammad Subhan., 17 November 2019.
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan petik laut memiliki berbagai serangkai acara yang memiliki durasi panjang berlangsung hingga tiga hari berturut-turut.[15] Pada hari pertama, dua hari berturut-turut sebelum hari pelepasan sesaji ke laut, masyarakat nelayan bersama penduduk Desa melangsungkan acara pembacaan yasin yang disertai dengan tahlil di masjid-masjid terdekat. Berkelanjutan hingga keesokan harinya dengan acara pembacaan ayat suci al-Qur'an (*khataman*) yang dilangsungkan di pinggiran laut. Dan kemudian di lanjudkan pada malam harinya seputar pengajian yang di isi dengan ceramah-ceramah oleh para tokoh terkemuka.[16] Adapun puncak dari acara pelaksanaan petik laut terdapat pada hari terakhir yang seringkali disebut sebagai pelepasan sesaji atau pelepasan *gitek*.

Persiapan yang dilakukan masyarakat nelayan Besuki tidak melakukannya secara dadakan, masyarakat nelayan membentuk kepanitiaan dalam acara pelaksanaan petik laut dari sekitar tiga bulan sebelem pelaksanaan. Mereka juga menghias kapal mereka masing masing dengan seindah mungkin dalam jangka waktu sekitar satu minggu sebelum acara pelaksanaan petik laut dengan menggunakan bahan hiasan apa adanya. Sebagian besar bahan yang digunakan menghias perahu mereka dengan memanfaatkan lembaran kain *umbul-umbul,* dan beberapa kain dengan berbagai macam warna. Tidak hanya

[15] Muhammad Rifa'I, "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat", Portal Indonesia Pengupas Berita Sepitar Fakta, diakses pada Senin 25 Maret 2019.
[16] Muhammad Subhan, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu, masyarakat nelayan juga melengkapi kapal-kapal mereka dengan soun system dan mendatangkan penyayi di sekitar Besuki.

Gambar 3. Perahu perahu masyarakat nelayan Besuki ikuti perik laut

Sebagian Panitia acara petik laut dan beberapa masyarakat juga bergotong royong menyiapkan perahu sesajen yang dihiasi seindah mungkin.[17] Tidak jauh beda dengan hiasan yang dipakai perahu mereka masing masing, diantaranya seperti menggunakan kain *umbul-umbul* dan berbagai macam kain yang berwarna-warni.

Perahu yang nantinya akan di larungkan pada hari pelepasan di isi dengan puluhan buah-buahan, makann adat yang berupa lima macam warna (hijau, merah, putih, hitam, dan kuning), jajanan kencur, kelepon, jenang merah, jenang putih, kepala sapi yang di pasang ating emas, berbagai macam perhiasan, peralatan dapur, air bunga tujuh rupa yang diletakkan di dalam mangkuk besar, sepasang

[17] Muhammad Rifa'I, "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat", Portal Indonesia Pengupas Berita Sepitar Fakta, diakses pada Senin 25 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hiasan makanan yang berbentuk laki-laki dan perempuan yang terbuat dari tepung, lima biji sayatan daging sapi yang ditusuk seperti sate, beberapa jumlah dari hasil pertanian seperti padi, jagung, ketela, dan ubi. Semua bahan sesaji ditatarapi dalam perahu yang sudah dihias indah mungkin.

Gambar 4. Perahu *Gitek* tempat bahan bahan sesaji diletakkan

Berdasarkan menurut salah satu masyarakat nelayan, Sastra Putra mengatakan:

> "acara petik laut ini biasa di sebut *gitek* oleh masyarakat Pesisir Besuki, isi yang ada di *gitek* ini diantaranya buah, makanan adat, peralatan dapur, emas, kepalasapi dan banyak bahan lainnya".[18]

Puluhan masyarakat nelayan berkumpul di dermaga TPI Desa Pesisir sebelum acara petik laut dilaksanakan, Arak-arakan Marching Band dimulai sepanjang jalan, dari Kantor Desa Pesisir hingga dermaga TPI dengan jarak kurang lebih satu setengah kilometer. Tujuan penampilan Marching Band itu selain untuk menunjukkan

[18] Sastra putra, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi Daerah, juga bertujuan untuk mengiringi berbagai sesaji yang dibawa oleh panitia acara menuju dermaga TPI, diiringi dengan lagu has jawa dan bacaan Sholawat Nabi, dengan harapan dapat diberikan keselamatan masyarakat nelayan ketika mencari rejeki di laut.

Arak arak sesaji setelah tiba di dermaga, kemudian acara petik laut dimulai dan para nelayan bersama-sama membaca doa dan sholawat kemudian berebutan menuju perahu masing masing untuk mengiringi perahu yang berisi sesaji. Perahu yang berisi bahan sesaji berlayar sejauh kurang lebih tiga kilometer, kemudian menaburkan sesaji yang sudah disediakan kedalam laut dengan diiringi bacaan takbir bersama dan Sholawat Nabi. Setelah penaburan seleseai, kapal sesaji kembali kepermukaan dengan menaburkan uang kepada masyarakat yang menyaksikan pelarungan sesaji, dengan tujuan memeriahkan acara petik laut, kemudian setelah selesai proses penaburan uang, maka selesai pula acara petik laut tersebut.

Acara petik laut ini tidak hanya didatangi oleh para nelayan saja, banyak juga masyarakat umum yang ikut serta menyaksikan pelepasan *gitek* diacara petik laut, bahkan juga didatangi oleh kepolisian, pemerintah kabupaten dan juga orang-orang kecamatan desa.[19]

B. Pandangan Tokoh Agama

1. Tokoh Muhammadiyah

[19] Sastra putra, *Wawancara*, Situbondo, 25 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara pelaksanaan upacara Petik Laut atau tasyakuran laut bagi masyarakat nelayan muslim di Daerah Besuki adalah acara yang diadakan secara rutin setiap tahunnya pada tanggal 15 Rajab yang bertepatan pada malam bulan purnama.[20] Upacara petik laut adalah upacara yang di hadiri oleh masyarakat nelayan Besuki juga berbagai mayarakat luar Besuki, dalam acara ini memiliki berbagai serangkai acara yang berlangsung hingga tiga hari berturut-turut, seperti acara pelepasan sesaji, acara pembacaan tahlil Bersama, dan acara pembacaan ayat suci al-Qur'an (*khataman*) yang dilangsungkan di pinggiran laut. Tradisi petik laut ini biasa disebut ritual pelepasan *gitek.* Menurut Sarwoko selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki, pada dasarnya hukum adat diperbolehkan selaku tidak bertentangan dengan syariat.[21] Berdasarkan penjelasan dalam kaidah fikih sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَايُحْظَرُمِنْهَاإِلَّامَاحَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya: "Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya."

Tradisi yang pada dasarnya dilarang yakni tradisi yang di dalamnya terdapat perkara bertentangan dengan syariat. Sehubungan dengan hukum pelaksanaan pelepasan larung sesaji dalam penerapan

[20] Ibid,
[21] Sarwoko, Wawancara Situbondo 4 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisi petik laut sebagaimana Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, Sarwoko, menyampaikan:

> "Penerapan petik laut Daerah pesisir Besuki ini walau di dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa pelaksanaan menyimpang dari Syariah, masih tetap termasuk tradisi yang boleh diterapkan, karena dalam perubahan zaman kezaman tradisi petik laut termasuk tradisi yang sangat melekat dengan perkembangan budaya, dan juga dapat dikatakan sebagai momen dakwah, di gambarkan terhadap bolehnya pelaksanaan Maulid Nabi yang saat ini boleh diterapkan atas dasar momen dakwah. Momen dakwah dalam upacara petik laut diantaranya seperti menunjukkan terhadap masyarakat tentang adanya rasa syukur atas karunia Allah SWT, bahwa ikan yang berada dalam laut tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena karunia Allah SWT. Yang tidak diperbolehkan adalah pelepasan larung sesaji yang terkadang berdampak munculnya kepercayaan yang mendekati musyrik, seperti halnya hawatir jika tidak dilaksanakan adanya pelepasan sesaji ini mengakibatkan kurangnya penghasilan pangan kedepannya.[22]

Tradisi petik laut atau pelesan larung sesaji adalah suatu tradisi yang sesungguhnya terdapat pengaruh positif terhadap warga masyarakat Pesisir Besuki, yang mayoritas masyarakat setempat memeluk agama Islam. Terindikasi dengan berbagai prosesi pelaksanaan yang bernuansa Islami yang sangat berterkaitan dengan aspek-aspek Agama, seperti halnya pelaksanaan di hari pertama dan kedua sebelum pelepasan larung sesaji, yakni pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, pembacaan tahlil, pelaksanaan pengajian yang didatangi oleh beribu warga sekitar.

Salah satu tujuan dalam tradisi petik laut adalah menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat, menambahkan kekompakan

[22]sarwoko, wawancara Situbondo 4 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, membangkitkan rasa kekeluargaan masyarakat, memunculkan semangat baru bagi masyarakat nelayan, dan juga menjadikan salah satu hiburan tersendiri oleh masyarakat sekitar.[23]

Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sarwoko menyampaikan:

"Perubahan masa kemasa memiliki kemajuan yang sangat cepat, jika tradisi seperti petik laut tidak dipertahankan dan kemudian dihilangkan sedikit demi sedikit maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan kemusnahan dalam masyarakat."[24]

Adat yang berkembang di kalangan masyarakat adakalanya adat yang baik dan juga adapula yang buruk, dalam teori hukum Islam, adat yang diperbolehkan hanya adat yang baik saja, sedangan adat yang buruk harus ditinggalkan.[25] Islam adat yang baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.[26]

Pelaksanaan upacara petik laut jika dilihat dari segi kebudayaannya, dalam Islam memperbolehkan praktik pelaksanaan petik laut ini, dikarenakan adat perayaan petik laut adalah adat istiadat yang di dalam prinsipnya terdapat banyak maslahah,[27] mengingat bahwa adanya hukum *'Urf* yakni suatu adat kebiasaan

[23] Sarwoko, Wawancara Situbondo 4 September 2019.
[24] Ibid.,
[25] Abdul Wahhadb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,*…. 89.
[26] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,…* 78.
[27] Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 Sebtember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bisa dijadikan sebagai suatu hukum. Sebagaimana dalam Kaidah Fiqhiyah:[28]

العَادَةُ مُحَكَمةُ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Metode istinbat yang digunakan untuk mengetahui hukum dari pelaksanaan petik laut ini menggunakan metode *Istislāhī*, berdasarkan dengan metode yang digunakan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam penggalian hukum. Sarwoko selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Besuki mengatakan:

> "Dalam hal ini juga menggunakan metode *Istislāhi*, karena beberapa hal, diantaranya melihat perkembangan masyarakat Besuki dari tahun ketahun yang sangat membaik, dan juga karena dalam pelaksanaan petik laut ini sendiri jika dihilangkan akan mengakibatkan kemusnahan pada masyarakat, seperti berkurangnya rasa tolong menolong juga berkurangkan kerukunan antar masyarakat nelayan, sedangakan tradisi seperti petik laut ini sangat melekat dengan kebudayaan. Maka dari itu demi kemaslahatan bersama juga melihat dari berubahan zaman, hukum dari melaksanakannya diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Yakni tidak melebih-lebihkan pelaksanaan petik laut dengan hal-hal yang mengakibatkan masyarakat nelayan beranggapan jika tidak melangsungkan upacara petik laut mengakibatkan akan berkurangnya rezeki yang mereka dapat."[29]

Metode *Istislāhi* yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.[30] Hal ini berarti upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *naṣ*-nya

[28] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*… hlm 418.
[29] Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 Sebtember 2019.
[30] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berdasarkan pada kemaslahatan.[31] Sehubungan dengan pelaksanaan upacara petik laut yang menggunakan metode *Istislāhi,* yakni melihat permasalah dari praktik pertik laut itu sendiri. Adapun dalam pelaksanaan upacara petik laut tidak terdapat nas yang menjelaskan tentang hukum dari pelaksanaan petik laut, maka cara memutuskan hukumnya dengan melihat bagaimana manfaat dan mafsadat dalam pelaksanaan upacara petik laut.

Metode istinbat dalam hal ini juga menggunakan qiyas, yakni diqiyaskan terhadap pelaksanaan Maulid Nabi, bahwa pelaksanaan Maulid Nabi dan pelaksanaan petik laut pada zaman Nabi sama sama belum pernah ada, yang kemudian tidak ada hadis yang menjelaskan tentang kebolehan atau tidak bolehnya melaksanakan Maulid Nabi, maka dalam menentukan hukum dari pelaksanaan Maulid Nabi tersebut dengan dijadikannya sebagai momen dakwah, hingga diperbolehkan untuk dilaksanakan. begitu juga dengan pelaksanaan petik laut. Sarwoko menyampaikan:

> "pelaksanaan upacara petik laut ini pada dasarnya adalah suatu budaya yang sudah sangat melekat dengan masyarakat, dalam hal ini keputusan hukumnya kita melihat dari beberapa perkara yang sudah diputuskan hukumnya, seperti halnya pelaksanaan Maulid Nabi. pada zaman Nabi tidak ada hadist yang menjelaskan tentang pelaksanaan Maulid Nabi, dari pelaksanaan Maulid Nabi kita dapat mengambil sisi baiknya yang mana saat ini sudah diperbolehkannya melaksanaan Maulid Nabi dengan tujuan untuk dakwah, begitu juga dengan petik laut sendiri, dapat kita jadikan sebagai momen dakwah, seperti menunjukkan terhadap masyarakat tentang adanya rasa syukur atas karunia Allah SWT, bahwa ikan yang berada dalam laut

[31] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah,*…. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena karunia Allah SWT."[32]

2. **Tokoh Nahdlatul Ulama**

Tradisi pelaksanaan upacara petik laut adalah perkumpulan masyarakat nelayan dalam memperingati pernyataan rasa syukur atas anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT, semacam menyaksikan acara pelarungan sesaji yang sudah membudaya dikalangan masyarakat Besuki.[33]

Menurut Choironi Hidayat selaku tokoh Nahdlatul Ulama juga salah satu takmir Masjid Jami' Besuki,[34] mengatakan bahwasanya:

"tradisi itu hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, jika bertentangan bisa di modif atau disesuaikan. Akan tetapi jika tidak dapat dimodif, maka diamputasi (dihilangkan). Walaupun adat tersebut adalah adat yang secara subtansial mengandung banyak manfaat di dalamnya sebernanya dalam islam tidak dianggap baik, kecuali memang sudah benar benar adat yang tidak mengandung perkara yang menyalai syariat. "[35]

Berdasarkan penjelasan dalam kaidah sebagai berikut:

العَادَةُ مُحَكَّمةٌ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Namun lebih tepatnya mengkhususkan terhadap kaidah sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَايُحْظَرُمِنْهَاإِلَّامَاحَظَرَهُ اللَّهُ

[32] Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 Sebtember 2019.
[33] Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019
[34] Choironi Hidayat, Wawancara Situbondo, 4 September 2019
[35] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya."

Adat yang secara subtansial dalam hal pelaksanaanya mengandung kemaslahatan dan dalam perbuatannya mengandung lebih banyak manfaat, ataupun adat yang dalam pelaksanaannya mengandung kemaslahatan akan tetapi pelaksanaannya tidak di anggap baik oleh Islam.[36] Adat upacara petik laut adalah adat yang sudah lazim dikalangan masyarakat nelayan. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama Choironi Hidayat[37], menyampaikan:

"adat yang di dalamnya mengandung banyak manfaat akan tetapi dalam penerapannya terdapat unsur unsur menyalai syariat, itu tidak dianggap baik oleh Islam, sehubung dengan upacara petik laut adalah budaya yang dilakukan selompok orang di Daerah Besuki dengan ritual ritual tertentu, dengan tujuan menetapkan keberkahan agar supaya laut tersebut memiliki keberkahan yang berlimpah. Adat upacara petik laut atau larung sesaji ini, kebanyakan masyarakat nelayan meyakini bahwa penghuni akan memberikan kenyamanan, kelancaran dalam semua hal yang bersangkut paut dengan laut, jika dilihat dari faktor yang mengakibatkan munculnya rasa kepercayaan berlebih yang tidak pada tempatnya, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan."[38]

Berdasarkan hadist yang dikutip dari *Ihya' 'Ulumuddin* karya Imam Ghozali:

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشِا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّاجَاءَ الْأِسْلاَمُ صَارَ الْتَّعَوُّذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لاَبِالْجِنَّ

Artinya: "orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani Hanifah di Yaman, kemudian hal

[36] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*… hlm 417
[37] Choironi Hidayat, Wawancara Situbondo, 4 September 2019
[38] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin"

Hukum dari melaksanakan upacara larung sesaji menurut tokoh Nahdlatul Ulama tidak boleh dilakukan, karena hawatir akan munculnya kepercayaan-kepercayaan yang mendekati musyrik, seperti halnya kepercayaan terhadap arwah ghaib penjaga laut. Pelaksanaan ritual upacara petik laut jika dilihat dari teknis pelaksanaannya, termasuk perkara yang mubazir yakni membuang suatu perkara yang seharusnya masih bisa dipergunakan dengan baik. Berdasarkan menurut Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama, Abdul Jalal[39], menyampaikan:

> "pelaksanaan ritual pelepasan sesaji yang berisi sesuatu yang seharusnya masih bisa dipergunakan dengan baik itu tergolong kategori mubadzir dalam kata lain pemborosan harta."[40]

Mubazir adalah menggunakan harta dalam kondisi yang tidak semestinya, atau dalam arti lain mubazir adalah menggunakan harta yang berlebihan untuk membeli apapun yang dilarang oleh Agama.

Dasar hukum yang digunakan terhadap hukum praktik petik laut ini adalah menggunakan ayat al-Qur'an pada surat al-A'rof ayat 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

[39] Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019
[40] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

Akan tetapi dalam hal penerapan petik laut Abdul Jalal juga mengatakan bahwa:

"Akan tetapi adat pelaksanaan petik laut yang dalam penerapannya terdapat pelaksanaan menyalai syariat masih boleh diterakan, jika dalam penerapannya di hilangkan perkara perkaya yang mengandung tabzir atau perkara perkara lain yang menyalai syariat"

Praktik pelaksanaan upacara petik laut menurut tokoh Nahdlatul Ulama memang tidak boleh diterapkan, karena dalam penerapannya terdapat unsur *tabẓir*, akan tetapi boleh di terapkan ketika unsur *tabẓir* dalam penerapannya dihilangkan.

Metode istinbat yang digunakan adalah Metode *Qauly* yakni pendapat.[41] Pelaksanaan upacara petik laut menggunkan metode *Qauly* karena dalam memecahkan hukum pelaksanaan upacara petik laut sudah ada jawabannya dari kitab dan hanya terdapat satu pendapat *(qaul/wajh),* ketika demikian maka pendapat tersebut dapat dijadikan sebagai sumber hukumnya.

[41] Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail* … 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KECAMATAN BESUKI TERHADAP HUKUM PRAKTIK PETIK LAUT DI DAERAH BESUKI SITUBONDO

A. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan persamaan dari berbagai pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut.

Persamaan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum pelaksanaan upacara petik laut diantaranya:

1. Bolehnya melangsungkan acara adat dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat

   Adat yang berkembang di kalangan masyarakat adakalanya adat yang baik dan juga adapula yang buruk, dalam teori hukum Islam, adat yang diperbolehkan hanya adat yang baik saja, sedangan adat yang buruk harus ditinggalkan.[1] Adat yang

[1] Abdul Wahhadb Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,*…. 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik adalah adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum syara, serta tidak menggugurkan kewajiban dan juga menghalalkan perkara-perkara yang haram.[2]

Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa pada dasarnya hukum dari suatu adat itu diperbolehkan dengan syarat tidak menyalahi syariat.[3] Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa tradisi petik laut hukumnya boleh selama tidak bertentangan dengan syariat, jika bertentangan bisa dimodif atau disesuaikan, akan tetapi jika tidak dapat dimodif, maka diamputasi (dihilangkan).[4] Haram dilakukannya suatu adat ketika dalam melaksanakannya terdapat unsur yang mendekati syirik.

Syirik adalah suatu perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan suatu hal yang lain. Beribadah menyembah dan berdo'a selain kepada Allah yakni meletakkan ibadah bukan pada tempatnya.[5] Berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imron ayat 18:

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّه لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَۙ وَالْمَلٰٓىِٕكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآىِٕمًاۢ بِالْقِسْطِۗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

Artinya: "Allah menyatakan bahwa tidak ada tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Mahaperkasa, Maha-bijaksana."

[2] Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih,…* 78.
[3] Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 Sebtember 2019
[4] Choironi Hidayat, Wawancara Situbondo, 4 September 2019
[5] Abdul Jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa hukum dari melaksanakan upacara petik laut tidak diperbolehkan ketika dalam pelepasan larung sesaji memunculkan kepercayaan yang mendekati syirik, seperti halnya khawatir jika tidak dilaksanakan pelepasan larung sesaji, akan mengakibatkan kurangnya penghasilan pangan kedepannya.

Tokoh Nahdlatul Ulama juga mengatakan bahwa hukum dari melaksanakan larung sesaji itu tidak diperbolehkan, karena khawatir akan munculnya kepercayaan-kepercayaan yang mendekati syirik, seperti halnya kepercayaan terhadap arwah ghaib penjaga laut. Berdasarkan hadist yang dikutip dari *Ihya' Ulumuddin* karya Imam Ghozali:

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشِا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّاجَاءَ الْأِسْلاَمُ صَارَ الْتَّعَوُّذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لاَبِالْجِنَّ

Artinya: "orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin"

2. Mendukung adanya pelaksanaan petik laut

Tokoh Muhammadiyah mendukung adanya pelaksanaan petik laut karena di anggap pelaksanaan petik laut tersebut sebagai momen dakwah dan juga di dalamnya memiliki banyak maslahah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tokoh Nahdlatu Ulama juga mendukung dengan adanya pelaksanaan petik laut, akan tetapi dengan syarat harus dihilangkan terlebih dahulu perkara yang menyalai syariat dalam penerapan pelaksanaan petik laut tersebut.

3. Menggunakan kaidah fikih sebagai dasar hukum

Dasar hukum yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama sama sama menggunakan dasar hukum kaidah, yakni:

العَادَةُ مُحَكَمةُ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Namun lebih mengkhususkan terhadap kaidah fikih sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَايُحْظَرُمِنْهَاإِلَّامَاحَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:"Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya.

Tokoh Muhammadiyah menggunakan kaidah fikih sebagai dasar hukum dari pelaksanaan praktik petik laut, begitu juga dengan tokoh Nahdlatul Ulama sama sama menggunakan dasar hukum kaidah fikih dalam menghukumi praktik petik laut di Daerah Besuki Situbondo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dalam dalil ini adalah keduanya sama sama menyatakan bahwa petik laut adalah sebuah adat masyarakat. Akan tetapi dalam menafsirkan kaidah di atas, tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama berbeda pendapat, yang kemudian akan dijelaskan di pembahasan berikutnya.

B. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Praktik Petik Laut di Daerah Besuki Situbondo

Berdasarkan beberapa data yang telah didapat dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan perbedaan dari berbagai pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki tentang hukum praktik petik laut

Perbedaan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Nahdlatul Ulama terhadap hukum pelaksanaan upacara petik laut diantaranya:

1. Pandangan tokoh Muhammadiyah Besuki terhadap pelaksanaan upacara petik laut di Daerah Besuki Situbondo
   a. Hukum upacara petik laut jika tidak ada unsur syirik adalah boleh

      Tradisi petik laut yang pada dasarnya dilarang karena di dalamnya terdapat perkara bertentangan dengan syariat itu tetap boleh dilakukan dengan syarat dalam pelaksanaan pelepasan sesaji tidak berdampak munculnya kepercayaan mendekati syirik, karena menurut tokoh Muhammadiyah di dalam pelaksanaan upacara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

petik laut terdapat banyak maslahat, seperti halnya menjalin hubungan silaturahmi antar masyarakat, menambahkan kekompakan masyarakat, membangkitkan rasa kekeluargaan masyarakat, memunculkan semangat baru bagi masyarakat nelayan, dan juga menjadikan salah satu hiburan tersendiri oleh masyarakat sekitar.[6]

Upacara petik laut juga diperbolehkan karena merujuk pada kebolehannya melaksanakan Maulid Nabi. Pelaksanaan Maulid Nabi yang saat ini kerap dilakukan oleh masyarakat sekitar pada zaman Nabi tidak ada pelaksanaan yang menjelaskan akan hal itu, kemudian di zaman sekarang dibolehkan melaksanakan Mualid Nabi karena dijadikan sebagai momen dakwah. Begitu juga upacara petik laut, dapat dibolehkan melaksanakannya karena dijadikan sebagai momen dakwah.

b. Menggunakan kaidah fikih dalam menghukumi pelaksanaan upacara petik laut.

Dasar hukum yang digunakan oleh tokon Muhammadiyah dalam memecahkan hukum upacara petik laut adalah kaidah fikih yakni:

العَادَةُ مُحَكَمةُ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

[6] Sarwoko, Wawancara Situbondo 4 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun lebih mengkhususkan terhadap kaidah fikih sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَايُحْظَرُمِنْهَاإِلَّامَاحَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:"Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya.

Dalam kaidah di atas tokoh Muhammadiyah menafsirkan bahwa upacara petik laut adalah suatu adat yang dalam penerapannya masih terdapat unsur menyalai syariat, akan tetapi menurut tokoh Muhammadiyah tetap boleh di terapkan, karena di dalam pelaksanaannya masih terdapat banyak unsur maslahah, yakni dengan adanya pelaksanaan upacara petik laut dapat menumbuhkan rasa saling tolong menolong antar masyarakat nelayan, dapat menumbuhkan kerukuran antar masyarakat nelayan, dapat dijadikannya sebagai momen dakwah yang ditujukan terhadap masyarakat sekitar, bahwa kita sebagai makhluk Allah SWT seharusnya menyampaikan rasa syukur kita atas semua yang telah didapat dengan cuma cuma.

Tokoh Muhammadiyah dalam memecahkan hukum praktik petik laut menggunakan metode *Istislāhī*, berdasarkan dengan metode yang digunakan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam penggalian hukum. Metode *Istislāhi* yaitu metode penetapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.[7] Upaya mencari ketentuan hukum sesuatu masalah yang tidak ada *naṣ*-nya dengan berdasarkan pada kemaslahatan.[8]

Praktik petik laut menggunakan metode *Istislāhī* karena pada zaman dahulu tidak ada hal yang menjelaskan tentang adanya pelaksanaan uparaca seperti petik laut, hingga dalam memutuskan hukum dari pelaksanaan upacara petik laut, tokoh Muhammadiyah melihat hal baik dan buruknya faktor yang akan didapat setelah penerapan tersebut, kemudian meliahat dari hasil pelaksanaan upacara petik laut di Daerah Besuki yang dari tahun ketahun menjadikan banyak hasil baik dikalangan masyarakat sekitar.

Tokoh Muhammadiyah juga menggunakan metode qiyas, yakni diqiyaskan terhadap pelaksanaan Maulid Nabi, bahwa pelaksanaan Maulid Nabi dan pelaksanaan petik laut pada zaman Nabi sama sama belum pernah ada, kemudian tidak ada hadis yang menjelaskan tentang kebolehan atau tidak bolehnya melaksanakan Maulid Nabi, maka dalam menentukan hukum dari pelaksanaan Maulid Nabi tersebut dengan dijadikannya sebagai momen dakwah, hingga diperbolehkan untuk dilaksanakan. begitu juga dengan pelaksanaan petik laut.

---

[7] Sarwoko, Wawancara Situbondo, 4 Sebtember 2019
[8] Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*,…. 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama Besuki terhadap pelaksanaan upacara petik laut di Daerah Besuki Situbondo

   a. Hukum pelaksanaan upacara petik laut tidak boleh dilakukan karena adanya tabzir dan dikhawatirkan adanya kepercayaan yang mendekati syirik

      Tradisi upacara petik laut menurut tokoh Nahdlatul Ulama dalam penerapannya mengandung unsur tabzir. Tabzir adalah menggunakan harta dalam kondisi yang tidak semestinya, atau dalam arti lain mubazir adalah menggunakan harta yang berlebihan untuk membeli apapun yang dilarang oleh Agama.[9] Sehubungan dengan upacara petik laut yang dimaksud menggunakan harta yang berlibihan adalah seperti halnya membuang emas, kepala sapi, makanan adat, dan beberapa hal lainnya yang seharusnya masih bisa dipergunakan dengan baik. Berdasarkan ayat al-Qur'an pada surat al-A'rof ayat 31:

يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْاۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya: "Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan."

[9] Abdul jalal, Wawancara Situbondo, 3 September 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menggunakan kaidah fikih dalam menghukumi pelaksanaan upacara petik laut

Dasar hukum yang digunakan oleh tokon Nahdlatul Ulama dalam memecahkan hukum upacara petik laut adalah kaidah fikih yakni:

العَادَةُ مُحَكَمةُ

"Adat itu dapat menjadi dasar hukum"

Namun lebih mengkhususkan terhadap kaidah fikih sebagai berikut:

وَالْأَصْلُ فِي الْعَادَاتِ لَايُحْظَرُمِنْهَاإِلَّامَاحَظَرَهُ اللَّهُ

Artinya:"Hukum asal adat (tradisi masyarakat) adalah tindakan masalah selama tidak ada perkara yang dilarang oleh Allah di dalam (pelaksanaan) nya.

Menurut tokoh Nahdlatul Ulama menafsirkan kaidah diatas adalah Tidak bolehknya melaksanakan upacara petik laut karena di hawatirkan dalam pelaksanaan upacara petik laut imi memunculkan perasaan yang mendekati syirik. Syirik dalam kata lain adalah mempercayakan dirinya kepada selain Allah SWT.

Dasar hukum yang digunakan terhadap hukum praktik petik laut ini juga menggunakan dasar hukum hadist yang dikutip dari Ihya' Ulumuddin karya Imam Ghozali:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَ مُقَاتِلُ كَانَ أَوَّلُ مَنْ تَعَوَّذَ بِالْجِنِّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ ثُمَّ فَشِا ذَلِكَ فِي الْعَرَبِ فَلَمَّاجَاءَ الْأِسْلاَمُ صَارَ الْتَّعَوُّذُ بِاللَّهِ تَعَالَى لاَبِالْجِنَّ

Artinya: "orang yang pertama meminta perlindungan kepada jin adalah kaum dari bani Hanifah di Yaman, kemudian hal tersebut menyebar di Arab. Setelah Islam datang, maka berlindung kepada Allah menggantikan berlindung kepada jin"

Metode istinbat yang digunakan tokoh Nahdlatuh Ulama dalam memecahkan hukum upacara petik laut menggunakan Metode *Qauly* yakni mencari jawabannya pada kitab-kitab fiqh dari mazhab empat dengan mengacu serta merujuk langsung pada teksnya.[10] Menurut tokoh Nahdlatul Ulama karena pelaksanaan upacara petik laut sudah ada dasar hukumnya yang menunjukkan bahwa dilarangnya melakukan suatu adat yang mana dalam kegiatan adat tersebut terdapat perkar yang menyimpang dari syariat.

C. Analisis Metode Istinbat Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Pendapat Tokoh Nahdlatul Ulama Tentang Hukum Praktik Petik Laut

1. Analisis Metode Istinbat Muhammadiyah

Metode istinbat yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah adalah metode *Qiyās* dan *Istislāhi*, yang mengatakan bahwa hukum dari melaksanakan upacara petik laut adalah boleh, karena di *Qiyās*kan terhadap hukum yang memperbolehkan melaksanakan

[10] Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz, *Metodologi Istinbath Muhammadiyah dan NU: Kajian Perbandingan Majlis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail* … 196.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maulid Nabi. diperbolehkannya melaksanaan Maulid Nabi jika dengan tujuan untuk dakwah, begitu juga dengan petik laut sendiri, yang dapat dijadikan sebagai momen dakwah.

Tokoh Muhammadiyah Juga mengatakan bahwa hukum diperbolehkannya melaksanakan praktik petik laut karena beberapa hal, diantaranya melihat perkembangan masyarakat Besuki dari tahun ketahun yang sangat membaik, dan juga karena dalam pelaksanaan petik laut ini sendiri jika dihilangkan akan mengakibatkan kemusnahan pada masyarakat, seperti berkurangnya rasa tolong menolong juga kerukunan antar masyarakat nelayan, sedangakan tradisi seperti petik laut ini sangat melekat dengan kebudayaan. Maka tokoh Muhammadiyah menggunakan metode *Istislāhi* dalam kebolehan pelaksanaan praktik petik laut.

Akan tetapi setelah dianalasis kembali tentang metode yang digunakan oleh tokoh Muhammadiyah yakni metode *Qiyās,* metode tersebut tidak sesuai dengan hukum syarat umum dari hukum *Qiyās* , yang mana sumber hukum dari '*asl* harus ada keterangan langsung dari *Nāsh* yakni al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan sumber hukum dari kebolehannya melaksanakan Maulid Nabi adalah melihat keadaan perkembangan zaman dan juga menjadikan pelaksanaan Maulid Nabi tersebut sebagai momen dakwah.

Metode istinbat yang sesuai dengan hukum praktik petik laut ini adalah menggunakan metode *Istislāhi* saja, jika kita melihat dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A Djazuli. *Kaidah Kaidah Fikih.* Jakarta: Kharisma Putra Utama. 2006.

Aeni, Nur Jurnal. ”Ritual Petik Laut Dan Keragaman”. *Empirisma.* Vol 26 No 1 Januari, 2017.

Asri Sawiji. Mauludiyah. dan Misbakhul Munir. “Petik Laut Dalam Tinjauan Sains dan Islam”. jurnal Teknik Lingkungan Vol 2, No 2 Maret 2017, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI. 1996.

Burhan, Bungin. Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Penada Media Group. 2013.

Chalik, Abdul. Nahdlatul Ulama dan Geopolitik Perubahan dan Kesinambungan. Yogyakarta: Penerbit Pintal. 2011.

Damardjati. *Islam jawa*, Yogyakarta: Lkis. 1999.

Djalil, Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih satu dan dua.* Jakarta: Kencana. 2010.

Djamil, Fathurrahman. *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*. Jakarta: Logos Publishing House. 1995.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Effendi, Satria. M. Zein. *Ushul Fikih*. Jakarta: Kencana. 2005.

Farisa, Tomi Latu. “Ritual Petik Laut Dalam Arus Perubahan Sosial di Desa Kedungrejo. Muncar. Banyuangi. Jawa Timur”. Skripsi-. Universitas Islam Kalijaga. Yogyakarta. 2010.

Fauzi, Rahman. “*Pengertian Petik Laut”. http:// zakir Wordpress.com /2008/03/16*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hambali, Hamdan. *Ideologi dan Strategi Muhammadiyah*. Yogyakarta: PT. Surya Sarana Utama. 2007.

Hamsah F. *Dasar Pemikiran Islam Berkemajuan Muhammadiyah 1912-1923*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Hasan Hitu, Muhammad. *Uṣūlu al-Tasyrī' al-Islāmī.* Beirut: Jamī'u al-Huqūq Mahfūẓatu Linnāṡir. 2000.

Hasbiyallah. *Fikih dan Ushūl Fikih*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010.

Hidayat, Choironi. Wawancara. Situbondo. 4 September 2019.

Hostifawati. "Syukuri Hasil Tangkapan Masyarakat Probolinggo Gelar Petik Laut". Kabarpas.com. Probolinggo. diakses pada 16 September 2019.

Idris, Abdul Fatah. *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim: Studi Kritik Terhadap Metode Penetapan Hukum Ibnu Qayyim al-Jauziyah*. Semarang: Pustaka Zaman. 2007.

Ismatullah, Dedi. *Fiqh Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Jalal, Abdul. *Wawancara.* Situbondo. 27 Agustus 2019.

Jamal, Mulyono dan Muhammad Abdul Aziz. *Metodologis Istinbath Muhammadiyah dan Nu: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Batsul Masail.* Analisis. Volume 7 Nomor 2. Sya'ban 1434/ 2013.

Khallaf, Abdul Wahhad. *Ilmu Ushul Fiqh.* Beirut: Dar al-Fiqr. 1978.

Kholis, Muhammad. *Studi Komparatif Metode Ijtihad Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdatul Ulama Mengenai Hukum Aborsi*. Skripsi. Surabaya: UIN Surabaya. 2015.

Khollaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul FIqh*. Semarang: Dina Utama Semarang. 1994.

Koto, Alaiddin. *Ilmu Fiqh dn Ushul Fiqh.* (Jakarta: Rajagrafindo Pranada. 2011.

Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Subhan. *Wawancara*. Situbondo. 25 Agustus 2019.

Mukhlish, RSP's, "*Analisis Komparatif*", diakses pada 05 mei 2013.

Mungin, M. Burhan. Metodologi Sosial dan Ekonomi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Muthmainnah, Rina. *Skripsi : Analisis Terhadap Hasil Bahtsul Masail Muktamar NU Ke-33 Tahun 2015 Tentang BPJS Kesehatan*. Semarang: UIN Walisongo. 2016.

Panjalu, Gandhung Fajar. *Implementasi Teori Masalah Dalam Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah,* Tesis. Surabaya: UIN Surabaya. 2016.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.

Purnomo, Husaini Usman. Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008.

Rifa'I, Muhammad. "Tradisi Budaya Petik Laut Pesisir Besuki Disambut Meriah Masyarakat". Portal Indonesia Pengupas Berita Seputar Fakta. diakses pada Senin 25 Maret 2019.

Rofii, Ahmad. *Hukum Islam dan Kesesatan: Fatwa-Fatwa Nahdhatul Ulama Tentang Penyimpangan Ajaran*. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon. 2010.

Rokhmad, Abu. Ushul Al-Fikih. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

Romli Sa. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh.* Depok: Kencana. 2017.

Saebeni, Beni Ahmad Januri. *Fiqh Ushul Fiqh.* Bandung: Pustaka Setia. 2009.

Sakdiyah, Halimatus. "Studi Komparatif Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (Nu) Dan Ulama Muhammadiyah Kota Surabaya Terhadap Kasus Pembakaran Bendera Berkalimat Tauhid". Skripsi-, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Jakarta. 2019.

Sarwoko. *Wawancara.* Situbondo. 26 Agustus 2019.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh.* Jakarta. Kencana: 2011.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: Universitas Indonesia. 1986.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Subhan, Muhammad. Wawancara. Situbondo. 17 November 2019.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suyoto. Moh. Shofan dan Endah Sri Redjeki. Pola Gerakan Muhammadiyah Ranting Ketegangan Antara Purifikasi dan Dinamisasi. Jogjakarta: IRCISod. 2005.

Syam, Nur. *Islam Pesisir.* Yogyakarta: LKiS Yogyakarta. 2005.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fikih Jilid I. Jakarta: Kencana. 2008.

Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. *Khazanah Aswaja.* Surabaya: Tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur. 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

Wildah, Adiba Zahrotul. "Sinkretisme Agama : Kasus Ritual Baritan (Sedekah Laut) di Desa Asemdoyong Pemalang". Skripsi-, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.

Wildan, Ali. "Tradisi Sedekah Laut Dalam Etika Ekologi Jawa (di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal). Skripsi-. Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang. 2015.

Wulandari, Widya. "Mitos Dalam Upacara Petik Laut Masyarakat Madura di Muncar banyuangi : kajian Etnografi". Skripsi-. Universitas Jember. Jember. 2013.

Data Dokumentasi profil desa kelurahan Besuki.

Database Kependudukan Kabupaten Situbondo Hasil Konsolidasi Kementerian Dalam Negeri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id